



BPKH WIL. XXI



2025

LAPORAN KINERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI



2025

LAPORAN KINERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

Disusun dan diterbitkan oleh:
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Jl. RTA Milono Km 7, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, 73111

Telepon: (0536) 3242990, E-mail: bpkh21@gmail.com,

Website: <https://bpkh21.planologi.kehutan.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang memiliki mandat dalam pengukuhan kawasan hutan, perencanaan kehutanan wilayah, pengelolaan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, BPKH Wilayah XXI berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum, kinerja BPKH Wilayah XXI pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 103,97 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan berhasil dicapai bahkan melampaui target. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran mencapai Rp20,55 miliar atau 64,82 persen dari total pagu sebesar Rp31,71 miliar. Namun demikian, apabila dihitung terhadap pagu efektif setelah blokir anggaran, realisasi mencapai hampir

100 persen. Perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran menghasilkan rasio efisiensi sebesar 1,04 yang mengindikasikan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Pada bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, BPKH Wilayah XXI berhasil menghasilkan tujuh klaster data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional dari target lima klaster dapat direalisasikan 7 klaster (140 persen). Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan data dasar yang sangat penting untuk mendukung perencanaan kehutanan, pemantauan kondisi hutan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, kegiatan penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk pemutakhiran data penutupan lahan tingkat nasional juga berhasil dilaksanakan sesuai target. Hasil kegiatan ini memperkuat ketersediaan informasi spasial yang akurat untuk mendukung berbagai program pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.



Dalam mendukung penyelesaian konflik tenurial dan reforma agraria, BPKH Wilayah XXI berhasil menyelesaikan target penyusunan dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) di 3 kabupaten di Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat, mengurangi potensi konflik lahan, serta mendukung pelaksanaan program reforma agraria yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pada aspek pengendalian penggunaan kawasan hutan, seluruh target verifikasi terhadap 103 badan usaha pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan berhasil direalisasikan. Kegiatan ini tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemanfaatan kawasan hutan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui verifikasi tersebut, pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai pemanfaatan

kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemegang izin serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan negara.

Pada bidang tata kelola organisasi, BPKH Wilayah XXI menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 3,7 poin dari target 3,9 poin atau sebesar 94,87 persen. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 78,29 poin dari target 84 poin atau sebesar 93,20 persen. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya, hasil tersebut menunjukkan adanya penguatan sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja organisasi dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, Indeks Profesionalitas ASN mencapai 84 poin, melampaui target 81 poin, yang menempatkan profesionalitas sumber daya manusia BPKH Wilayah XXI pada kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai telah mampu mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara optimal.



Dari sisi pengelolaan keuangan, BPKH Wilayah XXI berhasil menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja pengelolaan anggaran juga mendapatkan pengakuan melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 94,59 dengan kategori “Sangat Baik”. Nilai tersebut terbentuk dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 89,18. Hasil ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran telah berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Meskipun berbagai target berhasil dicapai, BPKH Wilayah XXI masih menghadapi sejumlah tantangan strategis. Tantangan tersebut meliputi belum sepenuhnya terwujudnya kawasan hutan yang legal dan legitimate, belum optimalnya penyelesaian objek reforma agraria dari kawasan hutan, masih perlunya peningkatan tata kelola penggunaan kawasan hutan dan penerimaan negara bukan pajak, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta masih terjadinya konflik lahan antara masyarakat

dengan sektor perkebunan dan pertambangan. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan strategi penanganan yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Secara keseluruhan, kinerja BPKH Wilayah XXI Tahun 2025 dapat dinilai berhasil dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan di Kalimantan Tengah. Keberhasilan dalam melampaui target kinerja utama, menjaga efektivitas pengelolaan anggaran, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta memperkuat tata kelola organisasi menunjukkan bahwa BPKH Wilayah XXI telah mampu menjalankan mandatnya secara efektif. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pemantapan kawasan hutan, dan penguatan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Secara substansial, laporan kinerja ini memuat capaian pelaksanaan mandat BPKH Wilayah XXI sepanjang tahun 2025 dalam lingkup pemantapan kawasan hutan, meliputi kegiatan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.

Penyusunan laporan ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program/kegiatan berjalan terintegrasi, selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama BPKH Wilayah XXI Tahun 2025 sebesar 103,97%. Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp20.553.086.856,- atau mencapai 64,82% dari total pagu sebesar Rp31.706.188.000,-, atau 100.00% dari total pagu efektif (non blokir) sebesar Rp20.553.131.000,-. Dari sisi perbandingan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,04. Hal ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Semoga Laporan Kinerja BPKH Wilayah XXI Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian, tantangan, serta langkah perbaikan berkelanjutan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan kualitas layanan.

Palangka Raya, Januari 2026
Kepala Balai,



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.
NIP. 19800125 200501 1 008

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

2

B. STRUKTUR ORGANISASI

4

C. SUMBER DAYA MANUSIA

7

D. PERMASALAHAN

9



PERENCANAAN KINERJA

10

A. RENCANA STRATEGIS

11

B. RENCANA KERJA

14

C. ANGGARAN

15

D. PERJANJIAN KINERJA

16



AKUNTABILITAS KINERJA

17

A. CAPAIAN KINERJA

18

B. REALISASI ANGGARAN

74

C. PENGHARGAAN

79



PENUTUP

84

LAMPIRAN

86

PENDAHULUAN

01



Penataan batas PPTPKH Kabupaten Murung Raya

A. LATAR BELAKANG

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang memiliki mandat strategis dalam pemantapan kawasan hutan sebagai prasyarat utama tata kelola kehutanan yang berkelanjutan. Dalam kerangka organisasi dan tata kerja BPKH, tugas pokok BPKH meliputi pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Sejalan dengan mandat tersebut, BPKH menjalankan fungsi penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala nasional, serta penyajian dan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan.

BPKH Wilayah XXI berkedudukan di Palangkaraya dan memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini memiliki tutupan hutan yang signifikan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi, baik regional maupun nasional. Dengan karakteristik wilayah yang luas, beragam tipologi pemanfaatan ruang, serta dinamika penggunaan kawasan hutan, kebutuhan akan kepastian hukum batas kawasan hutan, validitas data penguasaan tanah, dan akurasi informasi geospasial menjadi semakin krusial untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi konflik tenurial.

Tahun 2025 menjadi periode penting karena arah pembangunan sektor kehutanan mengusung tema: “Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah.” Tema ini diterjemahkan ke dalam komitmen capaian makro, antara lain dorongan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB dan ekspor sektor kehutanan, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, penurunan laju deforestasi (termasuk pengendalian karhutla serta illegal logging), dan penguatan kontribusi investasi serta serapan tenaga kerja di sektor kehutanan.

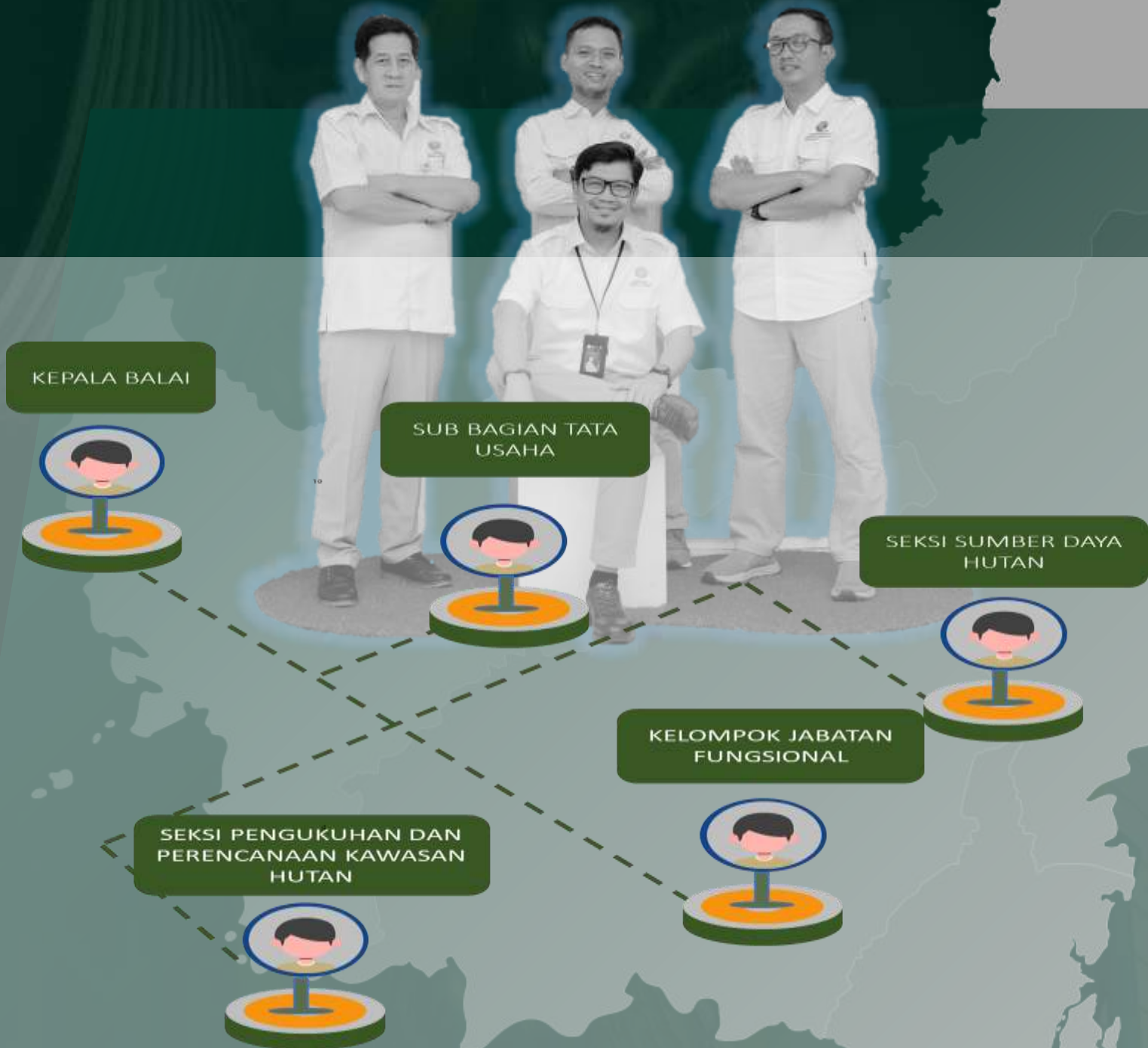
Dalam konteks tersebut, peran planologi kehutanan, termasuk pemantapan Kawasan, diposisikan sebagai *enabling condition* untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan berkelanjutan. Target kinerja, program, dan kegiatan BPKH Wilayah XXI di tahun 2025 dirancang untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara mandat teknis UPT dengan sasaran program di level Eselon I, sekaligus menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dukungan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis, misalnya melalui kegiatan yang mendorong pemanfaatan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan tata kelola wilayah untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah konflik lahan.

Pada sisi implementasi, dukungan tersebut tercermin dalam rencana output seperti hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dari perspektif tata kelola, besarnya porsi dukungan anggaran terhadap PN 2 dan PN 6 menunjukkan tingkat ekspektasi kinerja yang tinggi pada tahun 2025. Komposisi ini menggarisbawahi bahwa capaian kinerja BPKH Wilayah XXI akan sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas dalam memenuhi target output dan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar mandat dan tata kerja BPKH, Kepala BPKH memiliki kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH secara berkala sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja BPKH Wilayah XXI Tahun 2025 merupakan instrumen akuntabilitas yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja: (1) mengukur ketercapaian sasaran/indikator yang diturunkan dari Renja 2025, (2) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta (3) menyediakan pembelajaran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.



B. STRUKTUR ORGANISASI



Tugas

1. Pengukuhan kawasan hutan;
2. Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
3. Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
4. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan

Fungsi

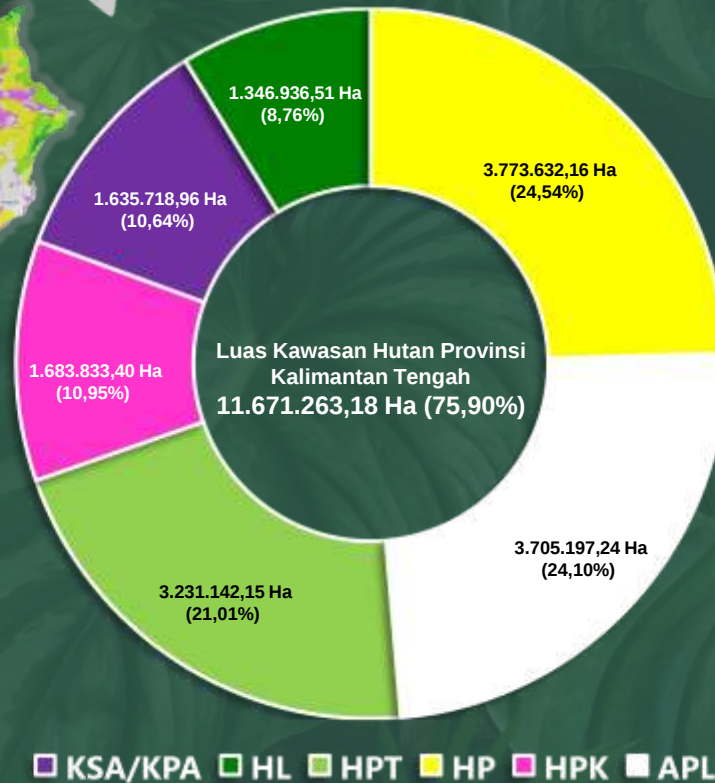
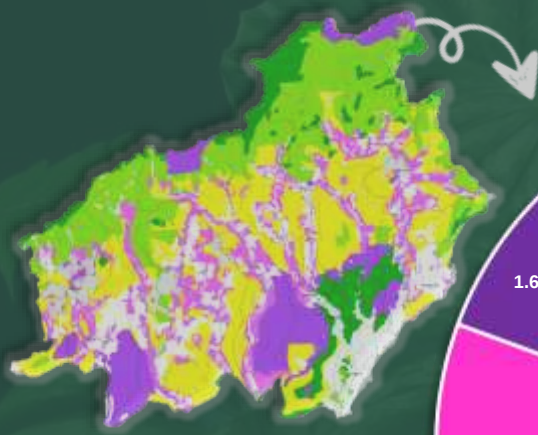
- a) Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan
- b) Pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH
- c) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PKH
- d) Pelaksanaan penilaian teknis tata batas areal kerja
- e) Pelaksanaan Inventarisasi hutan skala nasional di wilayah
- f) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan
- g) Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan
- h) Penyiapan data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- i) Dukungan manajemen organisasi.

BPKH Wilayah XXI merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

WILAYAH KERJA BPKH WILAYAH XXI

Wilayah kerja BPKH Wilayah XXI mencakup Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi **Kalimantan Tengah** merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan **ibu kota Palangka Raya**. Secara administratif, Kalimantan Tengah terdiri atas **13 kabupaten dan 1 kota**, yaitu: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara, serta **Kota Palangka Raya**. Luas wilayahnya sekitar **153,6 ribu km²**, didominasi bentang alam dataran rendah, rawa gambut, hingga perbukitan di bagian utara.



Sumber data: IGT SIGAP Kemenhut (2025)



119 PERIZINAN
BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN



276 PERHUTANAN
SOSIAL, PPHD: 87,
PPHKm: 127, PPHTR: 46



143 PERSETUJUAN
PENGUNAAN KAWASAN
HUTAN



268 PERUBAHAN
PERUNTUKAN & FUNGSI
KAWASAN HUTAN

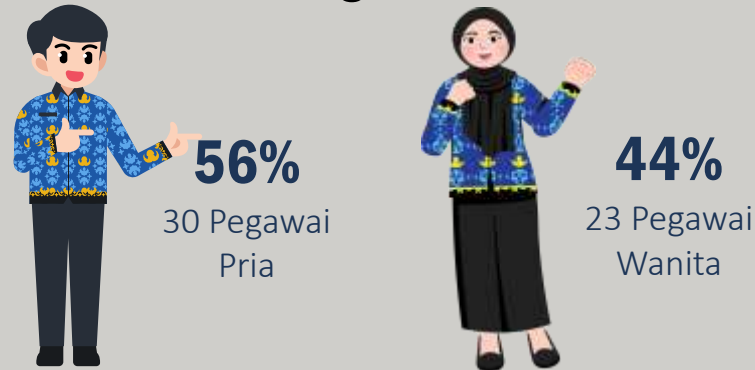


5 KAWASAN HUTAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS

Meliputi :
13 Kabupaten dan 1 Kota
806 Perizinan/persetujuan dan 5 KHDTK

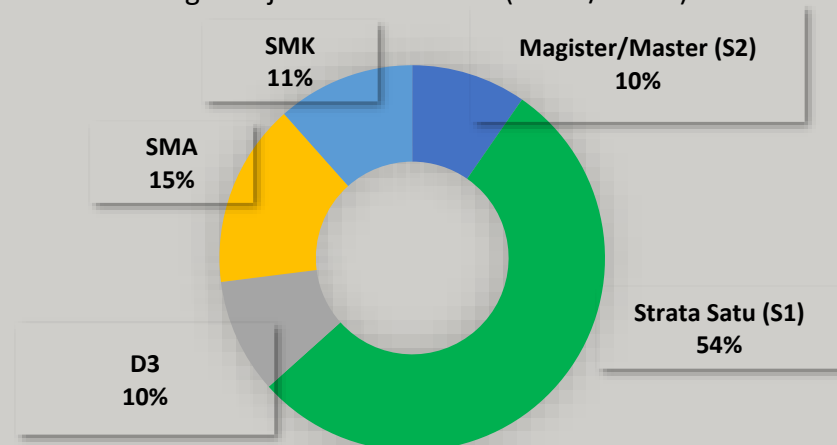
C. SUMBER DAYA MANUSIA

Total Pegawai BPKH Wil XXI 53 Pegawai



Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI sebanyak 53 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 19 orang, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 5 orang. Secara dinamis, distribusi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan pada masing masing Subbagian dan seksi berdasarkan beban kerja, intensitas kegiatan, dan dasar kebutuhan lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 53,58% atau 28 orang pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 9,62% atau 5 orang, dan lulusan DIII (D3) terdapat 5 pegawai atau sekitar 9,62%, dan lulusan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 8 orang atau 15,38% dan sebanyak 6 pegawai atau sekitar 11,54% pegawai yang berpendidikan sekolah menengah kejuruan kehutanan (SMKK/SKMA)



Rincian Jumlah Pegawai BPKH Wilayah XXI per Kelompok Jabatan

Eselon III	1
Eselon IV	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
Pengolah Data dan Informasi	2
Perencana Ahli Pertama	1
Analisis Hukum Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Arsiparis	2
Pengadministrasi Perkantoran	4
Satpam	2
Pramu Bhakti	2
Penelaah Teknis Kebijakan	4
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	1
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	16
Petugas Ukur Kawasan Hutan	1
Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	4
Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	2
Surveyor Pemetaan Terampil	2



D. PERMASALAHAN

Periode pelaksanaan kegiatan tahun 2025 tidak akan mudah dijalani, Berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal tentu dapat menjadi hambatan yang harus diantisipasi secara terencana dan terstruktur sejak awal. Berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud di antaranya:

- a. Penetapan kawasan hutan yang legal dan legitimate belum sepenuhnya terwujud
- b. Belum terpenuhinya target distribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan
- c. Tata kelola dan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan yang belum optimal
- d. Tata kelola pelepasan kawasan hutan dan PNBK Pelepasan Kawasan Hutan yang belum berjalan
- e. Belum efektifnya pengendalian rencana dan alokasi ruang kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional
- f. Masih kurangnya jumlah SDM yang memadai.
- g. Wilayah kerja yang sangat jauh antar wilayah dan keterbatasan aksesibilitas di beberapa lokasi.
- h. Konflik lahan yang masih sering terjadi antara (perkebunan/pertambangan dan masyarakat).



Susur sungai menuju Desa Tumbang Bondang, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penataan batas PPTPKH

KAWASAN
HUTAN PRODUKSI
(HP)
S. BARITO

PERENCANAAN KINERJA 02

13

*Pemasangan Pal Batas di, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
dalam rangka penataan batas PTPKH*

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Sejalan dengan Renstra Kementerian Kehutanan dan Direktorat Planologi Kehutanan 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI menjalankan 2 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Dua program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan, yaitu (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Perencanaan Kawasan Hutan; (3) Penatagunaan Kawasan Hutan; (4) Pengukuhan Kawasan Hutan; (5) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; dan (6) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan mengedepankan aspek keberagaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan lembaga internasional, yang bekerja sama dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan

sumber daya hutan yang adil dan terukur. Melalui perencanaan yang matang, seperti penetapan kawasan lindung dan produks, serta pemantauan secara rutin menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geospasial, program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dalam mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan berbasis hak ulayat, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama agar pengelolaan hutan dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan mendukung ketahanan sosial-ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan. Program ini didukung oleh dua sasaran utama, yaitu pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan dalam batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dan pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.



Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memperkuat sistem manajerial dan pengelolaan internal di Kementerian Kehutanan KLHK, khususnya di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini didukung oleh dua sasaran utama: pertama, penguatan pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan proses dan kegiatan kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan; kedua, meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang mencakup perbaikan dalam manajemen SDM, pengelolaan kinerja, serta digitalisasi layanan publik. Melalui kedua sasaran ini, program ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Pengangkutan pal batas PPTPKH di Kabupaten Murung Raya

Rencana strategis tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pendetailan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada BPKH Wilayah XXI untuk implementasi di lapangan. Target per IKK yang telah ditetapkan di BPKH Wilayah XXI pada periode Renstra ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan							
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	7	40	39	41	17
	006 - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Dokumen	-	1	1	1	1
7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan							
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	001 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	103	125	127	127	128
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4 Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH (RPJMN)	Badan Usaha	-	43	28	43	43
7266. Penguhan Kawasan Hutan							
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2 Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Kebijakan Rekomendasi	-	20	40	40	20
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3 Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1171	1748	1445
	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	-	-	1	1	1
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.6 Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (RPJMN)	Kebijakan Rekomendasi	1	1	1	1	1
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan							
T4.SS4.1.SP1.1.SK7.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5 Klaster
		Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	103 Unit 80%
Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 Poin
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin

C. ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam mendukung program pengelolaan hutan berkelanjutan dan dukungan manajemen yang telah diagendakan oleh Direktorat Planologi Kehutanan, Pagu anggaran yang tersedia di BPKH Wilayah XXI sebesar Rp. **31.706.188.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN / OUTPUT	BLOKIR	NON BLOKIR	TOTAL
7264 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	601,135,000	331,365,000	932,500,000
7264.BMA Data dan Informasi Publik	601,135,000	331,365,000	932,500,000
7266 Pengukuhan Kawasan Hutan	9,766,322,000	5,747,829,000	15,514,151,000
7266.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	9,766,322,000	5,747,829,000	15,514,151,000
7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	785,600,000	6,462,948,000	7,248,548,000
7268.QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	785,600,000	6,462,948,000	7,248,548,000
7314 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		8,010,989,000	8,010,989,000
7314.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		8,010,989,000	8,010,989,000
TOTAL	11,153,057,000	20,553,131,000	31,706,188,000

JENIS BELANJA	BLOKIR (PNBP)	NON BLOKIR		TOTAL
		RM	PNBP	
51 BELANJA PEGAWAI		5,664,032,000		5,664,032,000
52 BELANJA BARANG	11,153,057,000	2,346,957,000	8,324,114,000	21,824,128,000
53 BELANJA MODAL			4,218,028,000	4,218,028,000
TOTAL	11,153,057,000	8,010,989,000	12,542,142,000	31,706,188,000

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja. Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RO	TARGET
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	5 Data (klaster)
	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103 Badan Usaha
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,9 Poin
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84 Poin
	Indeks Profesionalitas ASN	81 poin
	Laporan Keuangan	1 dokumen

03 AKUNTABILITAS KINERJA



Tugu batas Kawasan hutan dalam rangka PPTPKH Kabupaten barito Timur

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil

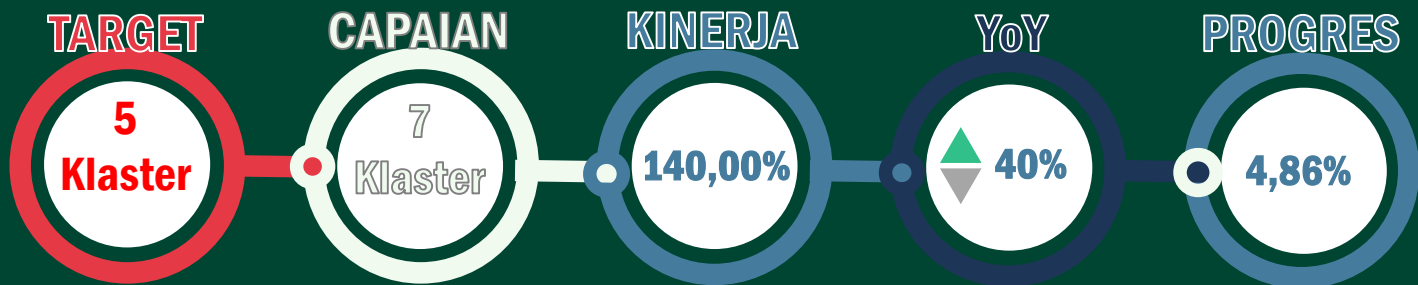
langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPKH Wilayah XXI pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RO	TARGET	REALISASI	%
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	5 Data (klaster)	7 Data (klaster)	140,00
	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103 Badan Usaha	103 Badan Usaha	100,00
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,9 Poin	3,7 Poin	94,87
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84 Poin	78,29 Poin	93,20
	Indeks Profesionalitas ASN	81 poin	84 poin	103,70
	Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
RATA-RATA				103,97

IKK I

Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH

RO: Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH



Target 2025-2029: 144 Juta Ha
Realisasi 2025: 7 Klaster

Kawasan hutan menyimpan potensi sumber daya hutan yang besar, baik dari segi sumber daya kayu, non-kayu, maupun jasa lingkungan. Untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan secara berkala, sistematis, dan berbasis data spasial yang menyajikan informasi tentang sumber daya hutan dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan menyediakan data dan informasi potensi sumber daya hutan untuk perencanaan kehutanan, menentukan nilai ekonomi dan ekologi dari kawasan hutan, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, perlindungan, dan rehabilitasi hutan, serta mendukung perizinan berbasis data (PBPH, Perhutanan Sosial, dan Hutan Adat).

Pelaksanaan Inventarisasi sumber daya hutan pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

- TSP (Temporary Sample Plot) atau Enumerasi

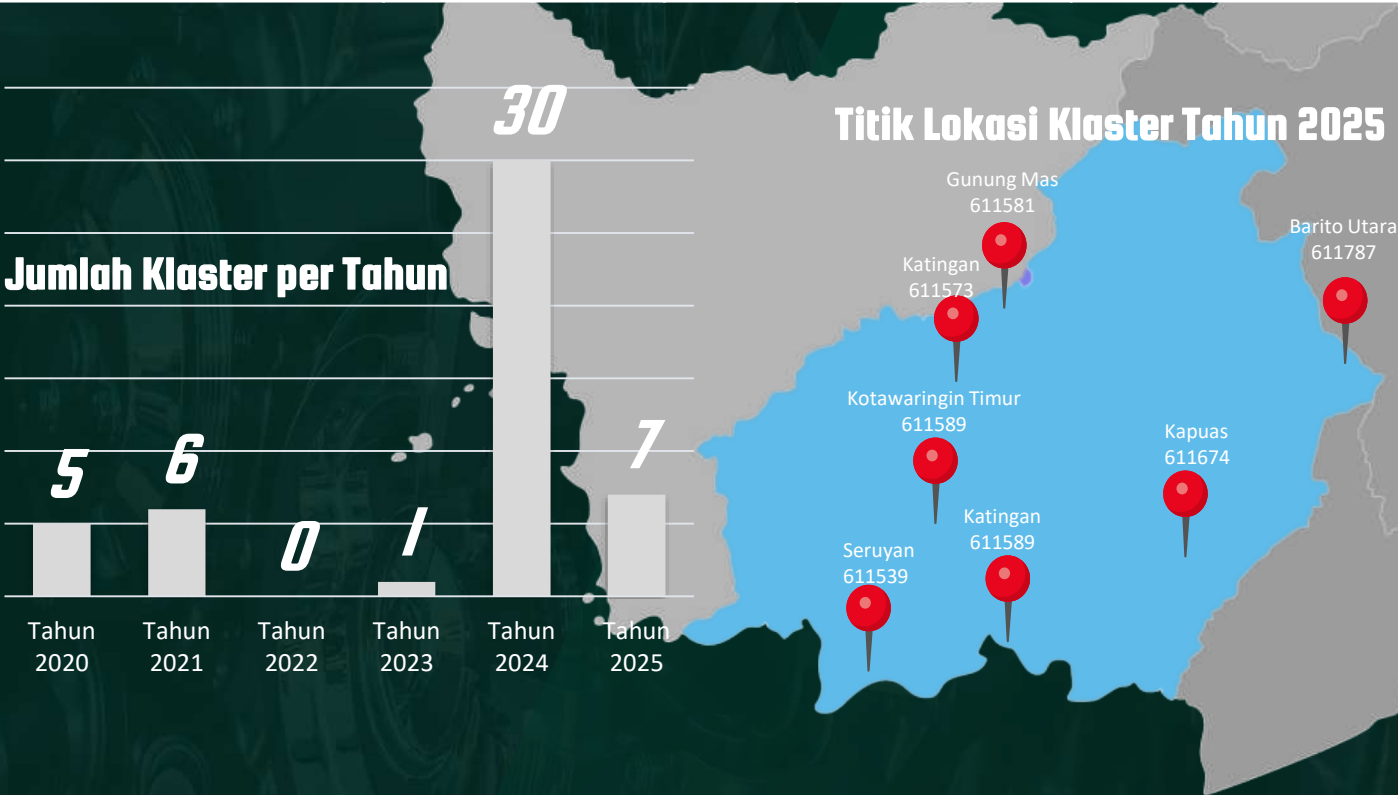
adalah petak contoh yang bersifat sementara, digunakan untuk kegiatan inventarisasi sumber daya hutan satu kali pengukuran saja.

- PSP (Permanent Sample Plot) atau Re-Enumerasi adalah petak contoh yang ditetapkan secara permanen di lapangan dan digunakan untuk pemantauan jangka panjang terhadap kondisi dan pertumbuhan hutan.

Inventarisasi hutan bukan hanya penting untuk pengelolaan hutan itu sendiri, tetapi juga bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanpa data yang akurat dan terperinci, akan sulit untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengantisipasi tantangan-tantangan besar dalam hal perubahan iklim, konservasi biodiversitas, dan perencanaan tata ruang yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan.

Selama periode Renstra 2020-2024, telah dilaksanakan inventarisasi sumber daya hutan pada 42 klaster yang terdiri dari 18 klaster Enumerasi TSP/PSP dan 24 klaster Re-enumerasi TSP/PSP. Inventarisasi hutan yang dilaksanakan di tahun 2025 sebanyak 7 klaster. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 5 klaster (capaian 140%). Apabila dibandingkan dengan target Renstra periode 2025-2029 sebanyak 144 klaster, tingkat capaian realisasi mencapai 4,86%. Pelaksanaan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi TSP/PSP Tahun 2020 -2025 pada BPKH Wilayah XXI Palangka Raya disajikan pada Tabel.

No	Lokasi/Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1.	Murung Raya					2		2
2.	Kapuas	2	1			7	1	10
3.	Barito Utara	1	3			1	1	5
4.	Gunung Mas					3	1	3
5.	Katingan		1			4	2	5
6.	Kotawaringin Timur					6	1	6
7.	Pulang Pisau					2		2
8.	Barito Selatan	2	1			2		5
9.	Lamandau					1		1
10.	Kotawaringin Barat				1			1
	Seruyan					1	1	1
	Palangka Raya					1		1
Jumlah		5	6	0	1	30	7	42



BENCHMARKING

Empat BPKH dengan jumlah klaster inventarisasi hutan terbanyak di tahun 2025.



18 klaster

BPKH Wil VII



18 klaster

BPKH Wil XVI



12 klaster

BPKH Wil XX



11 klaster

BPKH Wil XIV

Pelaksanaan inventarisasi hutan di BPKH Wilayah XXI mencakup Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 7 klaster, yang merupakan bagian dari total 147 klaster yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah inventarisasi hutan yang dilaksanakan di BPKH Wilayah XXI relative kecil apabila dibandingkan dengan BPKH lainnya.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan inventarisasi hutan di BPKH Wilayah lainnya, seperti BPKH VII Makassar yang memiliki 18 klaster, atau BPKH XVI Palu dengan 18 klaster, jumlah klaster di BPKH Wilayah XXI yang hanya 7 klaster terbilang lebih kecil, namun tetap menuntut adanya efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan data di lapangan.



KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Inventarisasi Hutan Nasional di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar akibat kondisi alam, keterbatasan akses, faktor sosial, serta kapasitas sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang, dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan partisipatif dengan masyarakat agar data IHN tetap akurat dan berkelanjutan. Berikut kendala yang dihadapi dalam kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di wilayah Kalimantan Tengah, yang umumnya bersifat teknis, lingkungan, sosial, dan kelembagaan :

1. **Kondisi Geografis dan Aksesibilitas,** Wilayah Kalimantan Tengah sangat luas dengan banyak kawasan hutan pedalaman sehingga akses menuju plot inventarisasi sering sulit karena tidak adanya jalan darat, begitupun jika lewat jalur sungai harus menggunakan transportasi sungai atau berjalan kaki sehari-hari, sehingga biaya dan waktu pelaksanaan menjadi tinggi.
2. **Karakteristik Lahan Gambut,** banyak kawasan hutan berada di lahan gambut dalam yang sulit berjalan

dan mendirikan plot, risiko amblas dan kecelakaan kerja dan alat ukur sering tidak optimal digunakan di lahan basah

3. **Kondisi Iklim dan Cuaca,** Curah hujan tinggi menyebabkan kondisi lokasi di lapangan tergenang air dan aktivitas pengukuran tertunda.
4. **Keterbatasan Infrastruktur.** Banyak lokasi IHN berada di daerah tanpa jaringan komunikasi yang sangat menyulitkan pelaksanaan di lapangan sehingga sulit melakukan koordinasi tim serta GPS dan perangkat digital sering terganggu akurasi.

Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah perencanaan matang, dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan partisipatif dengan masyarakat. Pelaksanaan inventarisasi hutan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan memberikan data yang akurat untuk kebijakan kehutanan yang lebih baik.

Perjalanan menuju titik kllater inventarisasi hutan



REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depannya yang bisa diajukan berdasarkan peraturan ini adalah:

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan pelatihan bagi tim survei terkait prosedur terbaru dalam pengukuran hutan, terutama dalam menggunakan alat pengukur canggih (seperti laser hypsometer, vertex, dan transponder) yang dibutuhkan untuk pengukuran jarak, tinggi pohon, dan elemen lainnya yang penting dalam inventarisasi.
- Penetapan Klaster yang Lebih Efisien: Meningkatkan efektivitas distribusi klaster pada area yang representatif dan menyesuaikan dengan kondisi topografi serta aksesibilitas, agar pelaksanaan pengukuran bisa dilakukan dengan lebih konsisten dan mengurangi hambatan lapangan.
- Pemantauan dan Verifikasi Data Secara Berkala: Menetapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas dan keakuratan data yang dihasilkan. Ini bisa mencakup audit rutin dan penjaminan mutu melalui tim QA/QC yang memiliki pengalaman dalam pengukuran hutan.
- Keterlibatan Masyarakat Lokal: Untuk mengurangi kesulitan akses dan meningkatkan keterwakilan data, melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengenalan jenis pohon dan identifikasi lokasi klaster akan sangat membantu. Ini dapat mengoptimalkan pendataan sumber daya hutan di wilayah yang sulit dijangkau.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan data yang lebih akurat, dan mendukung kebijakan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Perjalanan menuju titik klaster inventarisasi hutan



OUTCOME

Pelaksanaan inventarisasi hutan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 menghasilkan data yang akurat mengenai tutupan hutan, perubahan fungsi kawasan, serta keanekaragaman hayati, yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Data ini akan memperkuat perencanaan kehutanan, membantu penyelesaian konflik tenurial, serta meningkatkan monitoring karhutla dan degradasi lahan. Selain itu, inventarisasi hutan mendukung kebijakan sumber daya alam yang lebih terintegrasi dan pemenuhan komitmen internasional terkait pengurangan emisi karbon. Penguatan data ini juga akan memperbaiki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan hutan, serta mendukung konservasi dan restorasi ekosistem hutan. Dengan demikian, outcome dari pelaksanaan inventarisasi ini akan memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, kehidupan yang seimbang dengan alam, dan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.



Perjalanan menuju titik klaster inventarisasi hutan

RO: Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional



Target 2025-2029: 4 Dokumen
Realisasi 2025: 1 Dokumen

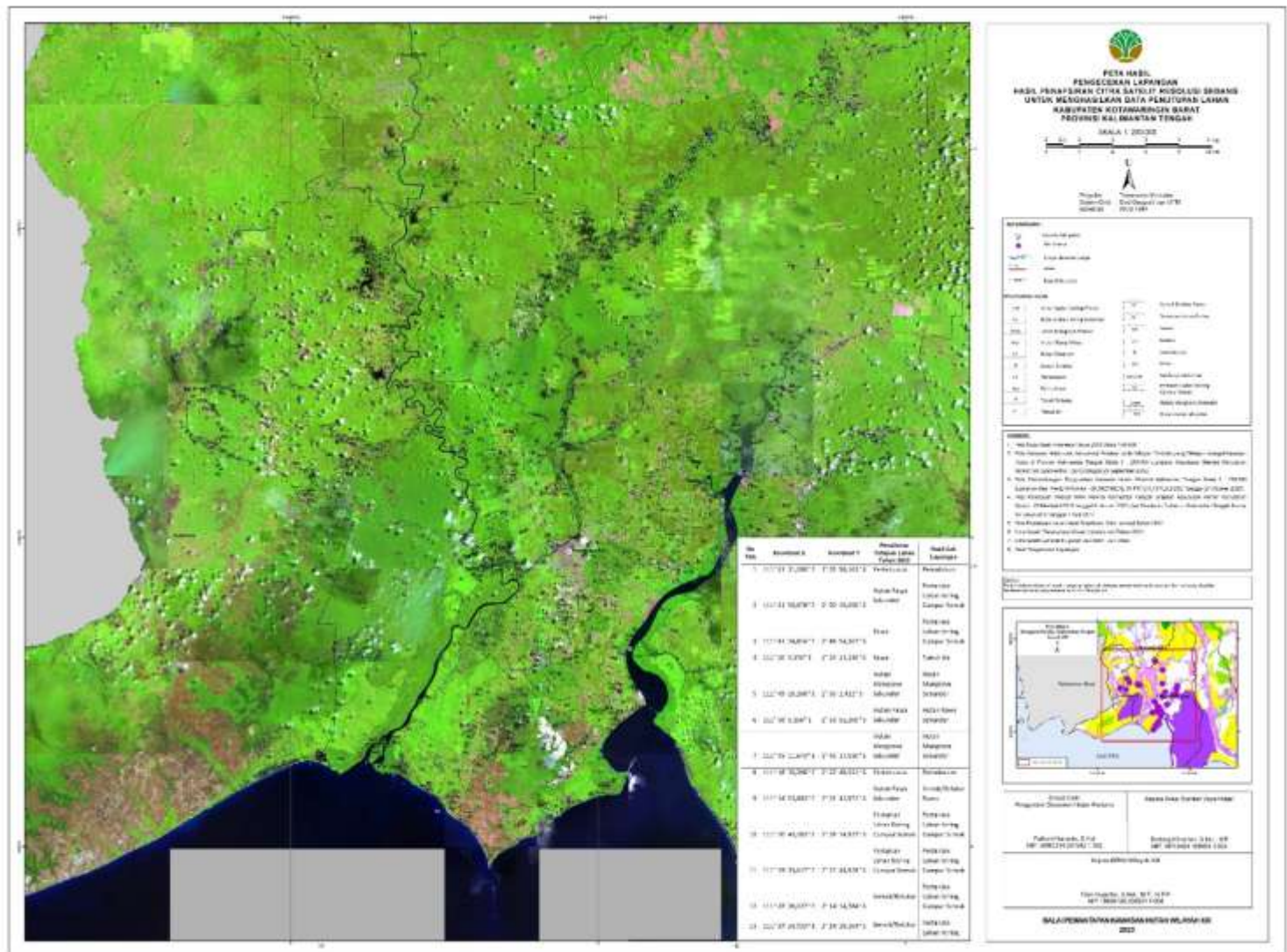
Penafsiran citra satelit resolusi menengah sangat penting untuk pemutakhiran data penutupan lahan nasional, terutama karena kemampuannya untuk memberikan informasi yang cepat, efisien, dan biaya rendah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025, citra satelit digunakan sebagai alat untuk memperoleh data penutupan lahan secara berkala, dengan resolusi yang cukup baik (15 meter), yang memungkinkan untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan ini menekankan pentingnya penggunaan citra satelit dalam memantau perubahan penutupan lahan dan mendukung perencanaan tata ruang, mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan kawasan konservasi. Data ini juga digunakan untuk evaluasi kebijakan kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menggunakan citra satelit memungkinkan untuk memperbarui data secara tahunan, sehingga informasi yang tersedia selalu relevan dan dapat digunakan untuk keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.

Dengan adanya petunjuk teknis terkait penafsiran citra satelit ini, proses pengolahan citra menjadi lebih terstandarisasi, konsisten, dan terjamin kualitasnya, mendukung akuntabilitas serta memfasilitasi pemantauan dalam skala nasional. Sebagai alat yang dapat diakses secara bebas, citra satelit resolusi menengah memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya.

Ground check penafsiran citra satelit resolusi sedang dalam kegiatan update data penutupan lahan tingkat nasional merupakan bagian penting dari pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan secara spasial. Ground check adalah komponen krusial dalam rantai produksi peta penutupan lahan nasional, karena menjembatani antara penginderaan jauh dan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan ini memastikan bahwa data penutupan lahan yang digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan dan pelaporan bersifat valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kotawaringin Barat, dengan tingkat capaian realisasi mencapai 100%. Pelaksanaan kegiatan Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi menengah dilakukan secara tersebar pada 30 titik sampel.



Groundchek

hasil penafsiran
citra satelit
resolusi sedang
dilaksanakan di
Kabupaten
Kotawaringin Barat

30 Titik Sampel



17 Titik Sesuai



13 Titik Tidak sesuai

- Perlu perbaikan dan pendetailan delineasi dalam penafsiran citra satelit untuk menghasilkan PL yang sesuai dengan hasil pengecekan lapangan
- Perlu penggunaan citra satelit dengan resolusi lebih tinggi sebagai data pendukung.

Sebaran kabupaten pelaksanaan pengecekan lapangan dalam beberapa tahun terakhir:

No	Kabupaten	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1.	Kotawaringin Timur	Lokasi	-	1	-	-	-		1
2.	Barito Utara	Lokasi	-	-	1	-	-		1
3.	Barito Timur	Lokasi	-	-	-	1	-		1
4.	Pulang Pisau	Lokasi	-	-	-	-	1		1
5.	Palangka Raya	Lokasi	-	-	-	-	1		1
6.	Katingan	Lokasi	-	-	1	-	-		1
7.	Seruyan	Lokasi	-	-	1	-	-		1
8.	Murung Raya	Lokasi	-	-	-	-	1		1
9.	Gunung Mas	Lokasi	-	1	-	-	-		1
10.	Barito Selatan	Lokasi	-	-	-	1	-		1
11.	Sukamara	Lokasi	-	-	-	-	1		1
12.	Kapuas	Lokasi	-	-	1	-	-		1
13.	Lamandau	Lokasi	-	-	-	1	-		1
14.	Kotawaringin Barat	Lokasi	-	-	-	1	-	1	2
Jumlah			0	2	4	4	4	1	15



Titik pengecekan lapangan di Kabupaten Kotawaringin Barat



PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan di lapangan, terdapat 17 titik sampel yang sesuai antara hasil penafsiran dengan data penutupan lapangan yang sebenarnya di lapangan, sedangkan 13 titik sampel tidak sesuai antara hasil penafsiran dengan data penutupan lapangan yang sebenarnya di lapangan.

Ketidaksesuaian antara hasil penafsiran dengan hasil pengecekan lapangan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Rona tutupan beberapa obyek pada Citra Landsat 8 memiliki kesamaan sehingga menghasilkan penafsiran yang sama.
- Perbedaan musim dalam pengambilan data liputan Citra Landsat 8 yang menyebabkan kondisi penutupan lahan yang berbeda.
- Terjadi perubahan yang cepat di lapangan atas penutupan lahan sehingga penampakan berdasarkan citra yang disampaikan tidak update dan berbeda dengan kondisi lapangan.
- Kualitas citra antar scene yang tidak sama menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengidentifikasi tutupan lahan.

- Kualitas citra yang banyak tertutup awan sehingga tidak bisa mengidentifikasi objek di dalamnya.

Berkaca pada hasil pengecekan lapangan tersebut, dapat direkomendasikan:

- Perlu adanya perbaikan dan pendetailan delineasi dalam melaksanakan penafsiran citra satelit untuk menghasilkan data penutupan lahan yang sesuai dengan hasil pengecekan lapangan, terutama pada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Penggunaan citra satelit resolusi lebih tinggi sangat diperlukan sebagai data pendukung dalam melakukan penafsiran citra satelit resolusi sedang.
- Kegiatan pengecekan lapangan (ground check) penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang, sebaiknya dilakukan di semester pertama setiap tahun untuk mengevaluasi hasil penafsiran citra satelit di tahun sebelumnya atau dilakukan pada semester kedua setiap tahun untuk memberikan informasi/data tambahan dalam rangka penafsiran citra satelit pada tahun berjalan.



Titik pengecekan lapangan di Kabupaten Kotawaringin Barat

UPAYA TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit resolusi menengah untuk pemutakhiran data penutupan lahan nasional, tugas penafsiran citra merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan BPKH kedepannya. Untuk persiapannya, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- Pemberian pelatihan teknis yang intensif kepada tim lapangan dan analis citra. Dengan demikian, kemampuan tim dalam mengidentifikasi kondisi hutan secara akurat akan meningkat, mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi.
- Dalam menghadapi biaya dan waktu untuk verifikasi lapangan, BPKH memanfaatkan teknologi drone untuk mengurangi kebutuhan akan survei lapangan yang luas dan mahal. Drone dapat digunakan untuk melakukan verifikasi jarak dekat di area-area yang sulit dijangkau, sementara teknologi satelit dan penginderaan jauh lainnya dapat meminimalkan kebutuhan untuk survey lapangan yang intensif.
- Penyediaan citra satelit resolusi tinggi di lokasi tertentu untuk memperkaya hasil penafsiran citra satelit dan memberikan referensi yang lebih akurat dalam mengidentifikasi tutupan lahan.
- Guna mengatasi keterbatasan SDM dengan keterampilan dalam teknologi penginderaan jauh, BPKH perlu segera menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh tim yang terlibat dalam penafsiran citra satelit dan groundcheck. Program pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknik pengolahan data citra satelit, serta memperkenalkan inovasi teknologi dalam pemantauan hutan.



Titik pengecekan lapangan di Kabupaten Kotawaringin Barat

OUTCOME

Ground check penafsiran citra satelit resolusi sedang adalah proses verifikasi langsung di lapangan terhadap interpretasi penutupan lahan hasil citra satelit. Kegiatan ini penting untuk memastikan keakuratan data spasial yang digunakan pada peta penutupan

lahan nasional, yang menjadi rujukan lintas sektor pembangunan. Beberapa bentuk pemanfaatan peta tutupan lahan disajikan pada tabel berikut :

Bidang	Pemanfaatan Peta Penutupan Lahan
Kehutanan	- Menentukan tutupan hutan faktual, zona lindung, dan kawasan produksi - Deteksi degradasi dan deforestasi - identifikasi kawasan kritis, perencanaan rehabilitasi lahan, dan pemantauan efektivitas konservasi. - Mengetahui perubahan habitat alami yang berdampak pada flora dan fauna, terutama spesies endemik. - Data penutupan lahan membantu dalam kajian penggunaan lahan oleh berbagai pihak, serta sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa lahan. - Identifikasi area dengan nilai estetika atau ekologis tinggi untuk pengembangan kawasan wisata berbasis alam.
Tata Ruang Wilayah	- Menentukan peruntukan wilayah, seperti kawasan lindung, budidaya, permukiman, atau pertanian. - Digunakan untuk menilai kesesuaian lahan dalam pembangunan jalan, jembatan, permukiman, atau fasilitas umum - Mendeteksi perluasan wilayah perkotaan dan dampaknya terhadap lingkungan dan daya dukung lahan.
Lingkungan Hidup	- Menjadi dasar dalam KLHS dan dokumen amdal - Menghitung stok karbon dan memperkirakan emisi akibat perubahan lahan. - Menyusun baseline dan verifikasi perubahan penutupan lahan untuk program pengurangan emisi berbasis lahan.
Pertanian & Perkebunan	- Menentukan wilayah optimal dan legal untuk ekspansi tanaman pangan dan komoditas - Mengidentifikasi area pertanian eksisting dan potensial, serta mengontrol konversi lahan pertanian ke fungsi lain. - Menjadi dasar perhitungan estimasi luas panen dan distribusi komoditas pertanian secara spasial.
Energi & SDA	Mendukung pemetaan bioenergi, DAS prioritas, dan perlindungan kawasan resapan
Mitigasi Risiko Bencana	- Analisis potensi risiko bencana. - Pemetaan jalur evakuasi, titik kumpul, dan akses bantuan.

BENCHMARKING

Seluruh BPKH melaksanakan groundcheck hasil penafsiran citra di tahun 2025.



Pelaksanaan pengecekan lapangan (groundcheck) hasil penafsiran citra satelit pada tahun 2025 telah dilaksanakan oleh seluruh BPKH sebagai bagian dari penjaminan kualitas data spasial kehutanan. Dalam konteks benchmarking, BPKH Wilayah XXI menunjukkan kinerja yang kompetitif dan adaptif dibandingkan BPKH lainnya, khususnya dilihat dari kemampuan menuntaskan groundcheck pada wilayah dengan tantangan biofisik dan aksesibilitas tinggi seperti hutan rawa gambut, tutupan vegetasi rapat, serta keterbatasan jaringan transportasi. BPKH Wilayah XXI berupaya melaksanakan groundcheck secara menyeluruh dan selaras dengan hasil penafsiran citra, sehingga menjaga konsistensi dan validitas data.

Dibandingkan BPKH di wilayah dengan akses lebih mudah dan topografi relatif datar, pelaksanaan groundcheck di BPKH Wilayah XXI menuntut koordinasi lapangan yang lebih intensif, perencanaan logistik yang matang, serta pemilihan titik uji yang lebih selektif berbasis risiko. Selain itu, kemampuan melakukan pengolahan awal hasil groundcheck secara paralel dengan kegiatan lapangan mempercepat siklus validasi data dan mendukung ketepatan waktu pelaporan.

Secara keseluruhan, BPKH Wilayah XXI tidak hanya memenuhi kewajiban pelaksanaan groundcheck sebagaimana BPKH lain, tetapi juga menampilkan best practice dalam menghadapi kondisi lapangan yang kompleks. Kinerja ini memperkuat peran BPKH Wilayah XXI sebagai unit teknis yang andal dalam menjembatani data penginderaan jauh dengan kondisi aktual di lapangan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas informasi spasial kehutanan secara nasional.

NILAI EFISIENSI



BPKH Wilayah XXI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 284.346.000,- untuk melaksanakan IKK Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH, yang dibagi menjadi 2 Rincian Output (RO), yaitu Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional dan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH. Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 284.345.500,- atau 100,00 % dengan capaian indikator kinerja kegiatan rata-rata dari 2 RO sebesar 120% persen. Nilai 1,2 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target telah digunakan secara efisien.

Tabel 8. Pagu dan relisasi anggaran IKK 1

No.	Kegiatan	RO	Pagu Efektif	Realisasi	%
1.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	47.019.000	47.018.542	100%
		Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	223.666.000	223.665.500	100%
Total Anggaran			284.346.000	284.345.500	100%

Sumber SAKTI tanggal 31 Desember 2025

IKK 2

Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH



Target 2025-2029: 5 Rekomendasi Kebijakan
Realisasi 2025: 1 Rekomendasi Kebijakan

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan keberadaan permukiman, lahan garapan, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan, baik secara legal maupun ilegal, agar memperoleh kepastian hukum dan mengurangi konflik pemanfaatan lahan. PPTKH merupakan proses strategis untuk menata ulang pemanfaatan kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat, sehingga tercipta kejelasan legalitas, tata kelola ruang yang berkelanjutan, serta sinergi antara konservasi lingkungan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Selama periode Renstra 2020-2024 telah dilaksanakan Inverntarisasi dan Verifikasi PPTPKH (Inver PPTPKH) di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 7 kabupaten dengan total luas 132.251,3 ha. Pada periode renstra ini Inver PPTPKH hanya dilakukan pada tahun 2020 seluas 13.273,4 ha yaitu di kabupaten Lamandau dan tahun 2024 seluas 119.251,3 ha di kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Murung Raya, Sukamara, Seruyan, dan Kotawaringin Timur. Hasil dari Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Obyek TORA di dalam kawasan hutan tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan ke tahapan-tahapan strategis berikutnya yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan redistribusi tanah kepada masyarakat.

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada BPKH yang mendukung Prioritas Nasional ke-6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Salah satu tahapan penting yang dilakukan setelah pelaksanaan inver PPTPKH adalah penataan batas, yang berfungsi untuk memastikan kejelasan lokasi, status, dan luasan lahan yang diusulkan sebagai TORA. Selama periode Renstra 2020-2024 telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di 6 kabupaten dengan total Panjang batas 1.584,48 Km. Tata batas PPTPKH yang dilakukan di tahun 2021 antara lain di kota Palangka Raya sepanjang 183,04 km, Kotawaringin Barat sepanjang 246,55 km, dan Kotawaringin Timur sepanjang 604,59 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2022 dilaksanakan di kabupaten Katingan sepanjang 294,07 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2023 dilaksanakan di kabupaten Lamandau sepanjang 233,06 km. Tata batas PPTPKH di tahun 2024 dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang 23,17 km. Penataan batas yang dilaksanakan di tahun 2025 merupakan tindak lanjut

rekomendasi hasil Inver PPTPKH yang dilaksanakan di tahun 2024, yaitu di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur. Total penataan batas di 3 kabupaten tersebut sepanjang 1.016,52 Km. Pelaksanaan penataan batas di kabupaten Sukamara dan Seruyan direncanakan di tahun anggaran berikutnya. Target IKK ini adalah 1 Rekomendasi Kebijakan, sehingga dengan telah dilaksanakannya penataan batas PPTPKH dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka capaian IKK ini sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 sebanyak 5 Rekomendasi Kebijakan, capaian di tahun 2025 telah mencapai 20% dari Target Renstra. Rincian panjang batas pada 3 kabupaten yang telah diselesaikan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	LUAS (Ha)		PERSEN	PANJANG BATAS (Km)		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	MURUNG RAYA	3.924,00	3.961,77	100,96	444,23	444,136	99,73
2.	BARITO TIMUR	754,00	756,62	100,35	105,00	104,656	104,14
3	PULANG PISAU	5.156,00	5.163,68	100,15	467,20	467,731	100,16
TOTAL		9.834,00	9.881,68	100,48	1.016,43	1.016,52	100,36



Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Panjang (m)			Luas (ha)		
	Rencana	Realisasi	Selisih	Rencana	Realisasi	Selisih
Dusun Tengah	± 10.795	10.761,67	-33,33	± 143	143,54	0,54
Paju Epat	± 3.461	3.301,83	-159,17	± 10	10,70	0,7
Paku	± 6.170	6.047,72	-122,28	± 16	16,60	0,6
Patangkep Tutui	± 53.384	53.364,93	-19,07	± 374	373,97	-0,03
Pematang Karau	± 31.190	31.179,98	-10,02	± 211	211,81	0,81
Jumlah	± 105.000	104.656,13	-343,87	± 754	756,62	2,62



Kabupaten Murung Raya

Kecamatan	Panjang (m)			Luas (Ha)		
	Rencana	Realisasi	Selisih	Rencana	Realisasi	Selisih
Murung	69.534	69.160,94	-372,77	964	964,93	0,93
Seribu Riam	13.596	13.587,06	-9,04	106	108,28	1,90
Sumber Barito	5.131	5.083,64	-47,28	66	70,67	4,37
Permata Intan	92.417	92.406,68	-9,83	1.127	1.132,46	5,95
Uut Murung	20.678	20.998,00	320,06	94	94,99	0,75
Tanah Siang	85.370	85.351,52	-18,26	616	621,17	5,54
Tanah Siang Selatan	14.508	14.496,45	-11,29	102	102,97	1,13
Laung Tuhup	63.067	63.405,92	338,64	290	303,96	13,82
Barito Tuhup Raya	79.934	79.645,89	-288,13	559	562,33	3,12
TOTAL	444.234	444.136,09	-97,91	3.924	3.961,77	37,51

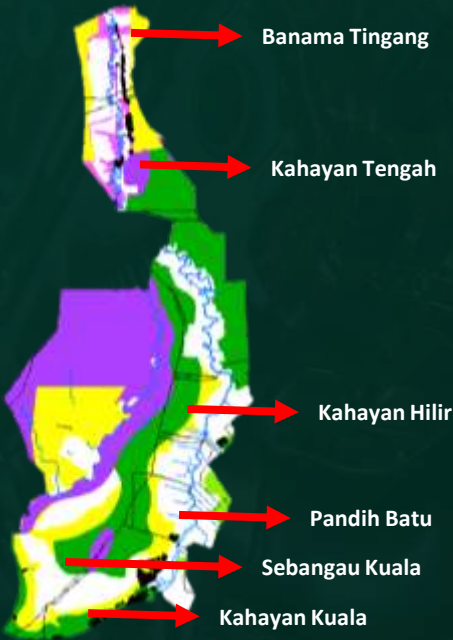




Kabupaten Pulang Pisau

Kecamatan	Panjang (m)			Luas (Ha)		
	Rencana	Realisasi	Selisih	Rencana	Realisasi	Selisih
Banama Tingang	59.591	59.791,61	200,61	506	507,80	1,91
Kahayan Hilir	16.688	16.905,34	217,34	333	332,64	-0,27
Kahayan Kuala	267.045	266.994,41	-50,59	3.292	3.298,47	6,37
Kahayan Tengah	88.654	88.582,65	-71,35	803	803,72	0,28
Pandih Batu	24.840	25.063,68	223,68	153	152,56	-0,60
Sebangau Kuala	10.382	10.393,62	11,62	68	68,11	-0,10
TOTAL	467.200	467.731,31	531,31	5.156	5.163,29	7,60

Tugu batas = 15 buah
Pal batas kayu = 1.290 buah
Papan pengumuman = 467 buah



BENCHMARKING

**Empat BPKH dengan
dengan volume tata
batas PPTPKH terbanyak
di tahun 2025.**



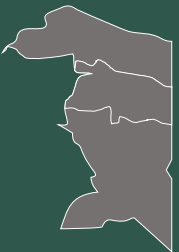
1.016,52 km

BPKH Wil XXI



390,47 km

BPKH Wil XVIII



310 km

BPKH Wil X



254,47 km

BPKH Wil VII

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan penataan batas PPTPKH tahun 2025 sepanjang 2.647,81 Km, terdapat lima BPKH yang mencatatkan panjang batas paling signifikan. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya memimpin dengan 1.016,52 km di 3 kabupaten (hamper 40% dari total Panjang batas di Indonesia), menunjukkan bahwa meskipun wilayahnya mencakup area yang lebih terbatas dalam jumlah kabupaten, panjang batas yang ditangani sangat besar, dengan tantangan geografis yang lebih kompleks seperti rawa gambut dan medan sulit dijangkau. Selanjutnya, BPKH XVIII Aceh mengelola 390,47 km batas di 6 kabupaten, menjadikannya sebagai BPKH kedua dengan panjang batas terpanjang, meskipun wilayahnya lebih terfragmentasi. BPKH X Jayapura mencatatkan panjang batas 310 km di 1 kabupaten. Di tempat keempat, BPKH VII Makassar menangani 254,47 km di 7 kabupaten, dengan panjang batas yang lebih kecil meskipun jumlah kabupaten yang dikelola lebih banyak. Terakhir, BPKH XI Yogyakarta mengelola 198,97 km batas di 12 kabupaten, yang menunjukkan bahwa meskipun memiliki jumlah kabupaten terbanyak, panjang batas yang ditangani relatif lebih kecil, mengindikasikan bahwa wilayah yang ditangani lebih padat dan lebih mudah diakses. Secara keseluruhan, lima BPKH ini menunjukkan perbedaan dalam luas wilayah, aksesibilitas, dan kondisi topografi, namun semuanya memainkan peran penting dalam penataan batas kawasan hutan yang mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Penataan batas PPTPKH baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2025. Pelaksanaan penataan batas PPTPKH di tahun 2025 mengalami kemunduran jadwal dari tata waktu yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Rekomendasi hasil Inver PPTPKH yang telah disampaikan baru dilakukan pembahasan di Pusat pada akhir bulan Juni 2025. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan yang dilakukan, persetujuan pola penyelesaian PPTPKH dari Menteri Kehutanan terbit melalui Surat Nomor S.164/MENHUT/SETJEN/PLA.02/9/2025 tanggal 26 September 2025.

Sebagai tindak lanjut persetujuan pola penyelesaian PPTPKH tersebut, diterbitkan perintah tata batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan nomor M.59/PLA/KUH/PLA.02.02/B/09/2025 tanggal 29 September 2025 hal penataan batas kawasan hutan persetujuan pola penyelesaian PPTPKH Provinsi Kalimantan Tengah. Penataan batas Tahap I baru dapat dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 27 Oktober 2025 dan Tahap II dilaksanakan pada 10 November hingga 3 Desember 2025.



REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan penataan batas PPTPKH Tahun 2025, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai bahan perbaikan ke depan. Pertama, diperlukan penyelarasan dan percepatan tata waktu antara tahapan teknis di daerah dan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, khususnya pada fase pembahasan hasil Inver PPTPKH dan penerbitan persetujuan pola penyelesaian. Mekanisme *early review* atau pembahasan pendahuluan di pusat sejak awal tahun anggaran dapat dipertimbangkan agar keputusan strategis tidak menumpuk di pertengahan atau akhir tahun.

Kedua, perlu disusun rencana kontinjensi jadwal dalam dokumen perencanaan kegiatan, yang secara realistis mengantisipasi potensi keterlambatan regulatif. Dengan adanya skenario alternatif, BPKH dapat segera menyesuaikan strategi pelaksanaan lapangan tanpa mengorbankan kualitas output, termasuk pengaturan ulang tahapan penataan batas dan percepatan pengolahan data hasil lapangan.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas unit antara BPKH, pemerintah daerah, dan unit teknis di pusat perlu ditingkatkan, terutama melalui forum koordinasi berkala selama proses persetujuan PPTPKH berlangsung. Koordinasi yang lebih intensif akan membantu menyelaraskan kesiapan lapangan dengan dinamika proses administrasi dan kebijakan di pusat.

Keempat, dari sisi operasional, praktik yang telah dilakukan pada tahun 2025, yaitu pengolahan hasil penataan batas secara paralel dengan pelaksanaan lapangan serta percepatan pembahasan melalui Rapat Panitia Tata Batas—perlu dipertahankan dan dijadikan best practice. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengejar ketuntasan output meskipun waktu pelaksanaan terbatas.

Terakhir, untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan di tahun berikutnya, diperlukan penguatan dukungan sumber daya, baik SDM maupun anggaran, khususnya pada periode akhir tahun anggaran yang padat kegiatan. Dengan perencanaan yang lebih adaptif, koordinasi yang lebih awal, dan pengambilan keputusan yang lebih sinkron antara pusat dan daerah, pelaksanaan penataan batas PPTPKH di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih tepat waktu, efektif, dan tetap memenuhi prinsip kepastian hukum kawasan hutan.

Peninjauan tata batas PPTPKH Kabupaten Barito Timur



OUTCOME

Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan berdampak langsung terhadap kepastian hukum, tata kelola kehutanan, dan stabilitas sosial di tingkat tapak. Outcome utama yang dihasilkan adalah terwujudnya kepastian status dan batas kawasan hutan, sehingga tidak lagi terjadi ketidakjelasan antara kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Kejelasan ini menjadi dasar penting bagi penegakan hukum, perencanaan tata ruang, serta pengambilan kebijakan kehutanan yang lebih terukur dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat, penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan seluas 9.881,68 ha di tahun 2025 menghasilkan sejumlah outcome nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan masyarakat dengan negara. Outcome utama yang dirasakan adalah meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan. Masyarakat memperoleh kejelasan apakah lahan yang mereka kelola berada di dalam atau di luar kawasan hutan, serta skema penyelesaian yang dapat ditempuh, sehingga mengurangi rasa ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap potensi sanksi atau pengusuran.

Outcome lainnya adalah terbukanya akses masyarakat terhadap skema legal pengelolaan kawasan, seperti perhutanan sosial atau pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan sesuai ketentuan. Akses legal ini memberikan peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena kegiatan pengelolaan lahan dapat dilakukan secara lebih aman, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah.

Dalam jangka panjang, penyelesaian penguasaan tanah juga meningkatkan rasa keadilan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat tidak lagi diposisikan semata sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai bagian dari proses penataan kawasan. Outcome ini memperkuat hubungan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, serta mendukung terciptanya pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada tataran jangka menengah dan panjang, penyelesaian penguasaan tanah juga mendukung pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, karena pemanfaatan kawasan dapat diarahkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dengan demikian, outcome yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat fondasi ekologis, sosial, dan tata kelola dalam penataan kawasan hutan secara menyeluruh.



NILAI EFISIENSI



BPKH Wilayah XXI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.747.829.000,- untuk melaksanakan IKK **Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH**. Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 5.747.825.424,- atau 100,00 % dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 100% persen. Nilai 1,0 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target telah digunakan secara efisien.

Tabel 8. Pagu dan relisasi anggaran IKK 1

No.	IKK	RO	Pagu Efektif	Realisasi	%
1	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	5.747.829.000	5.747.825.424	100%
Total Anggaran			5.747.829.000	5.747.825.424	100%

Sumber SAKTI tanggal 31 Desember 2025

IKK 3

Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH



Target 2025-2029: 610 Badan Usaha
Realisasi 2025: 103 Badan Usaha

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Verifikasi PNBP-PKH bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menghasilkan penerimaan negara telah dicatat, dibayar, dan dilaporkan secara benar, sah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi PNBP merupakan langkah kontrol penting untuk menjamin bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi penerimaan negara secara benar, adil, dan transparan, serta mendukung prinsip tata kelola kehutanan yang baik. Verifikasi PNBP-PKH merupakan IKK pada BPKH yang mendukung Prioritas Nasional ke-2 **“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”**.

Sebagai langkah efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan verifikasi PNBP-PKH wajib diawali dengan desk analysis. Terhadap IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis* terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan verifikasi dapat dilakukan pengukuran/pengecekan ke lapangan. Verifikasi cukup dilakukan melalui metode *desk analysis* untuk:

- IPPKH/PPKH bidang usaha non pertambangan mineral dan batubara.
- IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis* terindikasi realisasi lebih kecil dibandingkan dengan rencana pada baseline.
- IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis* terindikasi terdapat potensi kekurangan bayar PNBP-PKH namun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan verifikasi.

No	Kabupaten	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Barito Utara	4	8	5	6	16	42
2.	Murung Raya	-	3	3	1	8	11
3.	Barito Selatan	1	2	3	-	1	11
4.	Palangka Raya	-	-	-	-	-	1
5.	Kapuas	-	1	3	3	10	19
6.	Barito Timur	-	2	-	1	1	9
7.	Katingan	1	-	-	1	1	2
8.	Seruyan	-	1	1	-	-	
9.	Kotawaringin Timur	-	1	3	-	1	3
10	Gunung Mas	-	-	1	2	2	3
11	Lamandau	-	1	-	-	2	3
12	Kotawaringin Barat						3
		6	19	19	14	42	107

Selama periode Tahun 2025, telah dilaksanakan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada 103 Badan Usaha dengan pembiayaan dari DIPA dari target 103 Badan Usaha (tingkat capaian realisasi mencapai 100%). Selain pembiayaan dari DIPA, di tahun 2025 dilakukan verifikasi PNBP pada 4 wajib bayar dengan pembiayaan dari pemohon. Pelaksanaan verifikasi PNBP di tahun 2025 lebih banyak apabila dibandingkan yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir. Selama periode Renstra 2020-2024 dilaksanakan Verifikasi PNBP pada 100 Badan Usaha. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 sebanyak 610 Badan Usaha, capaian di tahun 2025 telah mencapai 16,88% dari Target Renstra.

Target 103 WB**DIPA 103 WB**

Telah diselesaikan:

- Verifikasi lapangan sebanyak 41 Wajib Bayar
- Verifikasi secara desk analisis sebanyak 62 Wajib bayar

Non DIPA 4 WB

Telah dilaksanakan verifikasi lapangan sebanyak 4 wajib bayar

Baseline Pembayaran 2024

Rp. 284.793.934.500,-

Kewajiban Pembayaran 2024

Rp. 317.293.948.000,-

Nilai Kurang Bayar

Rp. 40.065.388.375,-

Rp. 32.500.013.500,-

Kekurangan pembayaran perhitungan Pokok PNB-PKH berdasarkan realisasi untuk periode bayar tahun 2024-2025

Rp. 7.565.374.875,-

Kekurangan pembayaran PNB-PKH berdasarkan perhitungan mundur sampai dengan verifikasi terakhir dilakukan (< tahun 2024-2025)

Baseline pembayaran PNB-PKH dari 107 wajib bayar sebesar Rp. 284.793.934.500,-. Berdasarkan proses verifikasi PNB-PKH pada 107 badan usaha yang telah dilakukan di tahun 2025, nilai total kewajiban pembayaran PNB-PKH seharusnya sejumlah Rp. 317.293.948.000,-. Dari perhitungan ini, diketahui bahwa terdapat kekurangan pembayaran perhitungan pokok PNB-PKH berdasarkan realisasi untuk periode bayar tahun 2024-2025 sebesar Rp. 32.500.013.500,-. Selain itu, temuan lainnya adalah kekurangan pembayaran PNB-PKH berdasarkan perhitungan mundur sampai dengan verifikasi terakhir dilakukan (< tahun 2024-2025) sebesar Rp. 7.565.374.875,-. Total keseluruhan nilai kurang bayar menjadi Rp. 40.065.388.375,-.

BENCHMARKING

Empat BPKH dengan
dengan volume tata
batas PPTPKH terbanyak
di tahun 2025.



106 WB
BPKH Wil IV



103 WB
BPKH Wil XXI



92 WB
BPKH Wil V



61 Km
BPKH Wil XXII

Berdasarkan rekapitulasi nasional, BPKH Wilayah XXI Palangkaraya mencatatkan 103 wajib bayar, yang menempatkannya sebagai peringkat kedua tertinggi secara nasional, tepat di bawah BPKH IV Samarinda dengan 106 wajib bayar. Capaian ini menunjukkan bahwa BPKH Wilayah XXI memiliki beban kerja verifikasi PNPB PKH yang sangat tinggi, mencerminkan luasnya aktivitas pemanfaatan kawasan hutan serta intensitas pengawasan dan verifikasi yang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan BPKH V Banjarbaru yang mencatat 92 wajib bayar dan BPKH XXII Kendari dengan 61 wajib bayar, kinerja BPKH Wilayah XXI berada pada kelompok BPKH dengan volume verifikasi terbesar.

Sementara itu, sebagian besar BPKH lainnya menunjukkan jumlah wajib bayar yang lebih rendah, seperti BPKH I Medan (51 wajib bayar), BPKH XVI Palu (53 **wajib bayar**), dan BPKH VI Manado (58 **wajib bayar**) yang berada pada kelompok menengah, serta beberapa BPKH dengan angka sangat kecil seperti BPKH X Jayapura (3 **wajib bayar**), BPKH IX Ambon (4 **wajib bayar**), dan BPKH XV Gorontalo (4 **wajib bayar**).

Dalam konteks benchmarking, capaian BPKH Wilayah XXI mencerminkan kapasitas kelembagaan dan kesiapan teknis yang relatif baik dalam melaksanakan verifikasi PNPB PKH pada skala besar, baik dari sisi koordinasi lapangan, penguasaan data spasial dan administrasi, maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Tingginya jumlah wajib bayar yang diverifikasi juga menunjukkan peran strategis BPKH Wilayah XXI dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Verifikasi PNPB PKH Nasional: 710 WB

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Pelaksanaan verifikasi PNBPKH tahun 2025 menghadapi tiga permasalahan utama yang berpengaruh pada ketepatan waktu dan kualitas hasil.

Pertama, ketersediaan citra resolusi sangat tinggi (CSRT)/foto udara drone dari wajib bayar masih rendah, yakni hanya 49 dari 107 wajib bayar (45,79%), sehingga tim verifikasi terpaksa menggunakan citra alternatif yang bebas awan seperti Planetscope dan Sentinel.

Kedua, keterbatasan SDM verifikator yang tersertifikasi sebagai penafsir citra menyebabkan tidak semua anggota tim memiliki kompetensi teknis analisis spasial yang setara, sehingga berpotensi memperlama proses verifikasi dan memengaruhi konsistensi serta akurasi hasil.

Ketiga, komposisi pelaksana tidak lengkap, khususnya tidak terpenuhinya keterlibatan Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM karena keterbatasan personel dan kebutuhan koordinasi penugasan melalui jalur teknis yang tepat.

Sebagai tindak lanjut, BPKH perlu melakukan langkah perbaikan yang fokus dan terukur. Untuk aspek data, perlu penguatan kewajiban penyediaan CSRT/drone oleh wajib bayar melalui penegasan standar kualitas dan batas waktu penyampaian data, disertai skema *backup* yang terdokumentasi apabila hanya citra alternatif yang tersedia agar hasil verifikasi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Untuk aspek SDM, perlu program pelatihan berjenjang dan sertifikasi penafsir/analisis spasial bagi verifikator, disertai pembagian peran yang jelas antara analis utama dan pendukung untuk mempercepat proses sekaligus menjaga kendali mutu. Untuk aspek kelembagaan, perlu koordinasi lintas K/L sejak awal tahun dengan mekanisme penugasan formal (jadwal, surat permintaan, dan titik kontak) agar keterlibatan Inspektur Tambang dapat dipenuhi; bila tetap terkendala, perlu disiapkan opsi alternatif berupa pendamping teknis/koordinasi jarak jauh yang tetap memenuhi kebutuhan validasi aspek pertambangan. Dengan upaya ini, verifikasi PNBPKH diharapkan lebih cepat, konsisten, dan kuat dari sisi teknis maupun legitimasi.



Lokasi Verifikasi PNBPKH PT BEK

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil verifikasi PNBPKH tahun 2025 yang menunjukkan adanya selisih signifikan antara baseline pembayaran dan kewajiban riil, dengan total kurang bayar sebesar Rp 40.065.388.375,-, diperlukan langkah tindak lanjut yang terstruktur dan tegas agar potensi penerimaan negara dapat segera dipulihkan sekaligus mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pertama, perlu dilakukan penagihan administratif secara sistematis dan berjangka waktu jelas terhadap seluruh wajib bayar yang teridentifikasi kurang bayar, baik untuk kekurangan periode 2024–2025 maupun hasil perhitungan mundur sebelum periode tersebut, disertai penerbitan surat penetapan kekurangan bayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, BPKH perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan verifikasi berbasis risiko, dengan memprioritaskan badan usaha yang memiliki selisih besar atau riwayat ketidaksesuaian pembayaran, sehingga upaya pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Ketiga, untuk mengatasi permasalahan teknis yang mempengaruhi akurasi perhitungan, diperlukan standarisasi data spasial dan kewajiban penyediaan citra resolusi sangat tinggi dari wajib bayar, serta penguatan kapasitas SDM verifikator melalui pelatihan dan sertifikasi agar hasil verifikasi memiliki konsistensi dan legitimasi yang lebih kuat.

Keempat, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan instansi teknis terkait, guna memastikan kelengkapan unsur tim

verifikasi dan validitas data sektoral. Secara keseluruhan, rekomendasi ini diarahkan untuk memastikan optimalisasi penerimaan PNBPKH, meningkatkan kepatuhan badan usaha, serta memperkuat tata kelola verifikasi yang akuntabel dan berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu dibangun mekanisme koordinasi berkelanjutan antara BPKH dan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, terutama dalam sinkronisasi data luas areal, masa berlaku izin, serta pembaruan hasil verifikasi spasial. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur, Direktorat PKH dapat melakukan penagihan secara lebih tepat sasaran, sementara BPKH fokus pada peningkatan kualitas verifikasi teknis.

Dengan penegasan peran ini, hasil verifikasi PNBPKH tidak hanya berhenti pada temuan teknis, tetapi benar-benar menjadi instrumen pendukung optimalisasi penerimaan negara, di mana BPKH memastikan validitas data dan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menindaklanjutinya melalui mekanisme penagihan yang sah dan efektif.

OUTCOME

Proses verifikasi PNBП Penggunaan Kawasan Hutan menghasilkan sejumlah outcome strategis yang berdampak langsung pada peningkatan tata kelola keuangan negara dan kepatuhan pemanfaatan kawasan hutan. Outcome utama yang diperoleh adalah teridentifikasinya nilai kewajiban PNBП PKH yang riil dan akurat, berdasarkan kondisi aktual pemanfaatan kawasan hutan, sehingga perhitungan penerimaan negara tidak lagi semata-mata bersandar pada laporan administratif wajib bayar, tetapi didukung oleh hasil analisis teknis dan spasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, verifikasi PNBП PKH menghasilkan temuan kekurangan pembayaran (kurang bayar) yang terukur dan terdokumentasi, yang menjadi dasar penting bagi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dalam melaksanakan penagihan sesuai kewenangannya. Outcome ini berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara, karena potensi PNBП yang sebelumnya belum tertagih dapat diidentifikasi secara jelas dan ditindaklanjuti melalui mekanisme

resmi.

Dari sisi tata kelola, proses verifikasi juga menghasilkan peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas badan usaha dalam melaksanakan kewajiban PNBП PKH. Dengan adanya verifikasi berbasis data spasial dan lapangan, badan usaha terdorong untuk menyampaikan data yang lebih akurat dan transparan, serta lebih berhati-hati dalam pengelolaan areal izin. Hal ini memperkuat fungsi pengawasan negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam jangka menengah dan panjang, outcome lainnya adalah tersedianya basis data verifikasi PNBП PKH yang mutakhir dan terintegrasi, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pengawasan, evaluasi izin, dan penyusunan kebijakan penggunaan kawasan hutan. Dengan demikian, verifikasi PNBП PKH tidak hanya berdampak pada aspek penerimaan, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola penggunaan kawasan hutan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

Lokasi Verifikasi PNBП PKH PT Telen Orbit Prima



NILAI EFISIENSI



Tabel 26. *Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKK 3*

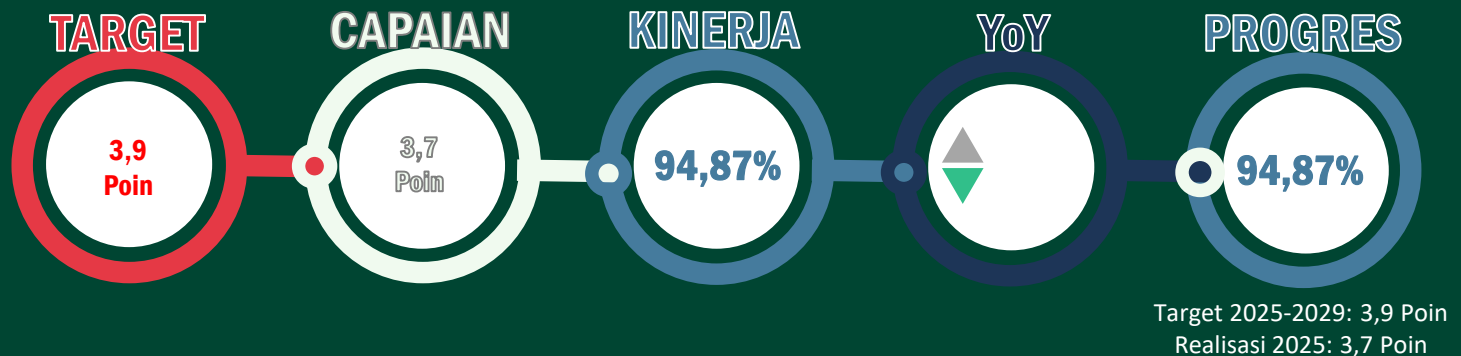
No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%
1.	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2.305.600.000	2.305.597.716	100,00
Total Anggaran			2.305.600.000	2.305.597.716	100,00

Sumber SAKTI tanggal 31 Desember 2025

BPKH Wilayah XXI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.305.600.000,- untuk melaksanakan verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 2.305.597.716 ,- atau 100,00 % dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 100% persen. Nilai 1,0 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target telah digunakan secara efisien. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengawali pelaksanaan verifikasi PNBP-PKH dengan desk analysis. Terhadap IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis* terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan verifikasi dapat dilakukan pengukuran/pengecekan ke lapangan.

IKK 4

Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan



Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat kematangan dalam penyelenggaraan proses tersebut disebut sebagai Maturitas SPIP.

BPKP merupakan instansi yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

ZONA INTEGRITAS
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Nilai Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKH Wilayah XXI tahun 2025 sebesar 3,73 menunjukkan bahwa penerapan SPIP berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan kualitas yang baik dan berjalan efektif, di mana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian telah tersedia serta diimplementasikan dalam kegiatan organisasi. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum BPKH Wilayah XXI telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, serta mengendalikan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Namun demikian, dibandingkan dengan nilai tahun 2024 sebesar 3,76, terdapat penurunan tipis pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka SPIP telah terbangun, terdapat inkonsistensi dalam implementasi atau pendokumentasian pengendalian pada beberapa unsur atau subunsur SPIP. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan melemahnya pengendalian secara signifikan, tetapi lebih mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pengendalian di tengah dinamika pelaksanaan tugas yang semakin kompleks dan padat pada tahun 2025.

Makna penting dari hasil penilaian ini adalah bahwa SPIP di BPKH Wilayah XXI telah berfungsi sebagai sistem yang operasional, namun masih memerlukan

penguatan untuk menuju level yang lebih matang dan berkelanjutan. Penurunan nilai menjadi sinyal awal agar organisasi lebih menekankan penguatan budaya pengendalian intern, konsistensi penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan monitoring pengendalian. Dengan melakukan tindak lanjut yang terarah, nilai SPIP yang masih berada pada level baik ini dapat kembali ditingkatkan, sehingga SPIP benar-benar menjadi alat manajemen yang efektif dalam mendukung akuntabilitas, kinerja, dan tata kelola BPKH Wilayah XXI secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan nilai tahun-tahun sebelumnya, hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,37 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil penilaian maturitas SPIP KLHK oleh BPKP yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 3,50. Nilai tersebut menurun dari hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan di Tahun 2021 yaitu sebesar 3,90. Hasil penilaian pada Tahun 2021 hingga 2024 tidak diperoleh rincian hasil penilaian Eselon I maupun Satuan Kerja. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 sebesar 3,9 Poin, capaian di tahun 2025 telah mencapai 94,87% dari Target Renstra.

REKOMENDASI DAN RENCANA PERBAIKAN

Rekomendasi dan rencana perbaikan penerapan SPIP di BPKH Wilayah XXI, disusun untuk merespons hasil penilaian mandiri tahun 2025 dan mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan.

Pertama, pada unsur Lingkungan Pengendalian, BPKH Wilayah XXI perlu memperkuat internalisasi budaya pengendalian dan integritas di seluruh level organisasi. Rencana perbaikan dapat dilakukan melalui penegasan kembali peran pimpinan sebagai role model pengendalian intern, penyelarasan nilai-nilai integritas dengan praktik kerja sehari-hari, serta penguatan pemahaman pegawai terhadap kode etik dan tata perilaku. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga dijalankan secara konsisten.

Kedua, pada unsur Penilaian Risiko, diperlukan penyempurnaan manajemen risiko yang lebih operasional dan terintegrasi dengan kinerja. BPKH Wilayah XXI perlu memastikan bahwa identifikasi dan analisis risiko dilakukan secara berkala dan diperbarui sesuai dinamika kegiatan, terutama pada proses-proses berisiko tinggi seperti inventarisasi hutan, penafsiran citra satelit, penataan batas kawasan hutan, dan verifikasi PNPB PKH. Rencana perbaikan diarahkan pada penguatan keterkaitan antara peta risiko, rencana mitigasi, dan pengendalian yang diterapkan, sehingga risiko benar-benar dikelola, bukan sekadar didokumentasikan.

Ketiga, pada unsur Kegiatan Pengendalian, perlu dilakukan penguatan terhadap konsistensi penerapan SOP dan pemisahan fungsi. Rencana perbaikan mencakup peninjauan ulang SOP agar tetap relevan dengan kondisi terkini, serta memastikan bahwa

pengendalian utama—seperti verifikasi berjenjang, otorisasi, dan pengendalian akses—dijalankan secara disiplin dan terdokumentasi dengan baik. Penguatan ini akan mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan keandalan proses kerja.

Keempat, pada unsur Informasi dan Komunikasi, BPKH Wilayah XXI perlu meningkatkan kualitas arus informasi pengendalian intern. Rencana perbaikan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa informasi terkait risiko, pengendalian, dan tindak lanjut hasil evaluasi dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pegawai yang berkepentingan. Komunikasi internal yang efektif akan membantu menjaga konsistensi implementasi SPIP di seluruh unit kerja.

Kelima, pada unsur Pemantauan Pengendalian Intern, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi. Rencana perbaikan diarahkan pada pelaksanaan pemantauan berkala atas efektivitas pengendalian, pendokumentasian hasil pemantauan, serta penyusunan rencana aksi perbaikan yang jelas dan terukur. Peran pimpinan dan tim SPIP internal perlu diperkuat agar pemantauan tidak bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong perbaikan berkelanjutan.

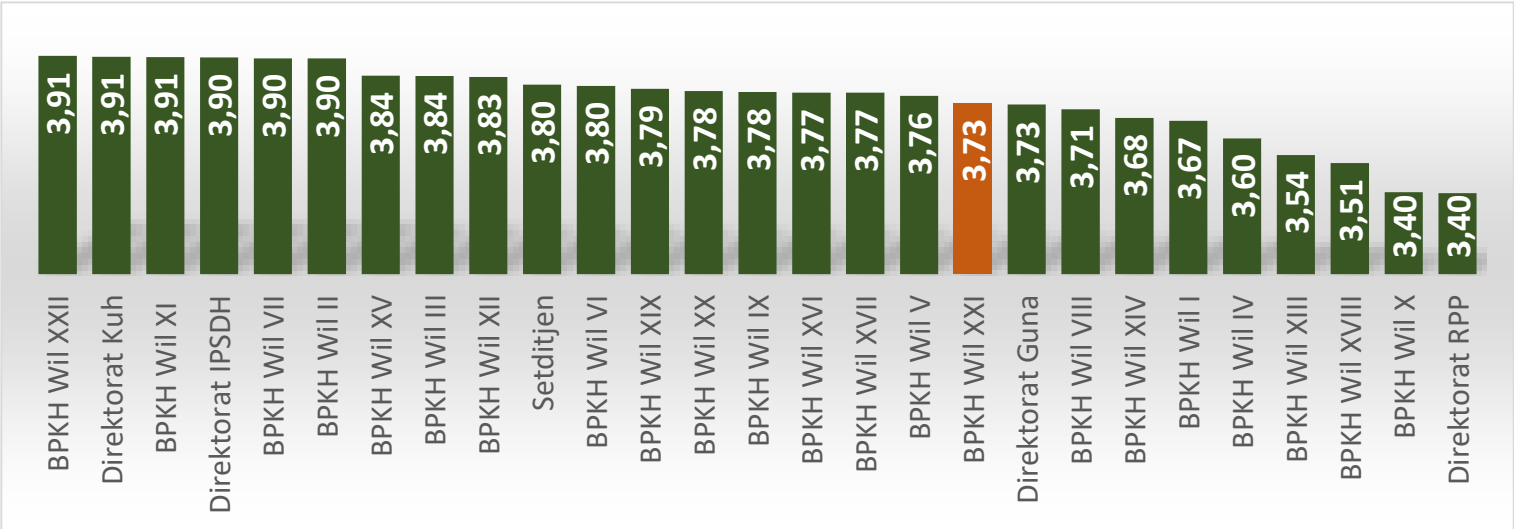
Secara keseluruhan, rekomendasi dan rencana perbaikan ini bertujuan untuk menjaga agar SPIP BPKH Wilayah XXI tidak hanya berada pada level “Terdefinisi”, tetapi bergerak menuju penerapan yang lebih matang dan berkelanjutan. Dengan konsistensi implementasi, penguatan manajemen risiko, dan pemanfaatan hasil evaluasi secara optimal, SPIP diharapkan dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi ke depan.

BENCHMARKING

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP oleh APIP Tahun 2025, posisi BPKH Wilayah XXI Palangkaraya menunjukkan kinerja pengendalian intern yang relatif rendah dibandingkan satuan kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. BPKH Wilayah XXI memperoleh Level 3 dari nilai hasil penilaian APIP sebesar 3,73, yang menempatkannya pada kelompok satker dengan maturitas SPIP “terkelola dan terukur” .

Jika dibandingkan dengan BPKH lainnya, nilai hasil APIP BPKH Wilayah XXI berada pada kelompok menengah–bawah. Capaian ini sejajar dengan beberapa BPKH lain yang memiliki nilai mendekati, seperti BPKH Wilayah V Banjarbaru (3,76), BPKH Wilayah VIII Denpasar (3,71), dan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan (3,73). Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah satker dengan capaian tertinggi, seperti BPKH Wilayah XI Yogyakarta (3,91), BPKH Wilayah XXII Kendari (3,91), serta beberapa direktorat teknis yang juga mencapai nilai 3,90–3,91, yang menunjukkan penerapan SPIP yang lebih konsisten dan matang.

Dalam perspektif benchmarking, capaian BPKH Wilayah XXI mencerminkan bahwa kerangka SPIP telah terbangun dengan baik, namun masih terdapat ruang penguatan pada aspek konsistensi implementasi dan pembuktian efektivitas pengendalian, sebagaimana tercermin dari selisih antara nilai mandiri dan hasil penilaian APIP. Dibandingkan dengan satker yang nilainya lebih rendah—seperti BPKH Wilayah X Jayapura (3,40) atau Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan WPH (3,40)—BPKH Wilayah XXI telah menunjukkan tingkat kematangan yang lebih stabil. Dengan demikian, hasil benchmarking ini menegaskan bahwa BPKH Wilayah XXI berada pada posisi cukup kuat secara sistem pengendalian intern, namun masih perlu mendorong peningkatan kualitas implementasi SPIP agar dapat sejajar dengan satker berkinerja terbaik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.



OUTCOME

Capaian nilai maturitas SPIP sebesar 3,7 pada BPKH Wilayah XXI menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berada pada tingkat “Terdefinisi” menuju “Terkelola dan Terukur”, di mana kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian intern tidak hanya tersedia, tetapi juga telah diimplementasikan secara cukup konsisten dalam proses kerja organisasi. Outcome utama dari capaian ini adalah meningkatnya keandalan tata kelola pelaksanaan tugas, karena pengendalian kunci—mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan teknis, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan—telah memiliki rambu operasional yang jelas, terdokumentasi, dan mulai berjalan sebagai sistem, bukan sekadar inisiatif individu.

Selain itu, nilai 3,7 mencerminkan outcome berupa penguatan manajemen risiko yang lebih operasional, sehingga BPKH Wilayah XXI semakin mampu mengidentifikasi risiko prioritas (misalnya risiko keterlambatan jadwal, kesalahan teknis, ketidaklengkapan data, atau ketidaksesuaian administrasi) dan menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terstruktur. Kondisi ini menghasilkan dampak nyata berupa penurunan potensi kesalahan,

penyimpangan, dan ketidaktertiban proses, serta meningkatkan kepastian bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Outcome lainnya adalah meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPKH Wilayah XXI, karena capaian maturitas SPIP 3,7 menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup matang untuk memastikan penggunaan sumber daya negara berjalan tertib dan hasil kinerja dapat diaudit secara wajar. Lebih jauh, capaian ini juga menjadi baseline yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan—BPKH Wilayah XXI telah berada pada posisi yang relatif stabil untuk melangkah menuju maturitas yang lebih tinggi melalui penguatan konsistensi implementasi, peningkatan kualitas bukti pengendalian, dan pemantauan tindak lanjut secara lebih terukur. Dengan demikian, maturitas SPIP 3,7 bukan hanya indikator kepatuhan, tetapi merupakan outcome strategis yang memperkuat fondasi tata kelola dan efektivitas organisasi dalam menjalankan mandat pemantapan kawasan hutan.

NILAI EFISIENSI

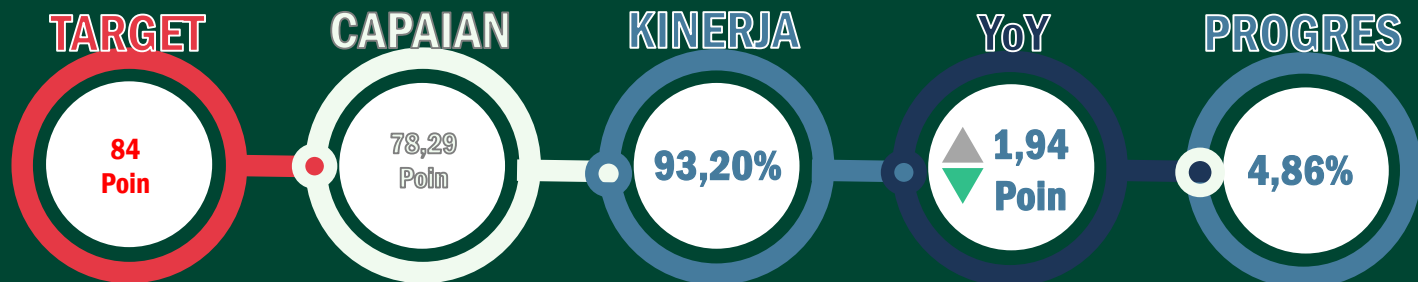


Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, kondisi capaian maturitas SPIP BPKH Wilayah XXI tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dukungan manajemen telah efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Dengan target nilai maturitas SPIP sebesar 3,9 poin dan realisasi 3,7 poin (tingkat capaian 94,87%), serta anggaran dukungan manajemen sebesar Rp245.000.000 yang terealisasi Rp 244.996.422,- atau 100,00% , dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah mampu menghasilkan peningkatan kinerja. Artinya, anggaran yang digunakan tidak bersifat mubazir dan telah memberikan hasil nyata dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Namun demikian, belum tercapainya target nilai SPIP secara penuh mengindikasikan adanya ruang peningkatan efisiensi marginal, yaitu kebutuhan untuk mengoptimalkan cara pemanfaatan sumber daya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas implementasi SPIP. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada kecukupan anggaran, melainkan pada ketepatan fokus penggunaan anggaran, khususnya dalam penguatan bukti dukung, konsistensi implementasi antar unit, dan pendalaman aspek outcome-oriented yang menjadi perhatian dalam verifikasi APIP. Dengan penyempurnaan strategi penggunaan anggaran dukungan manajemen—lebih diarahkan pada penguatan kualitas substansi SPIP daripada aspek administratif—BPKH Wilayah XXI berpotensi mencapai target nilai SPIP secara lebih efisien pada periode berikutnya tanpa harus menambah alokasi sumber daya yang signifikan.

IKK 5

Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



Target 2025-2029: 84 Poin
Realisasi 2025: 78,29 Poin

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai

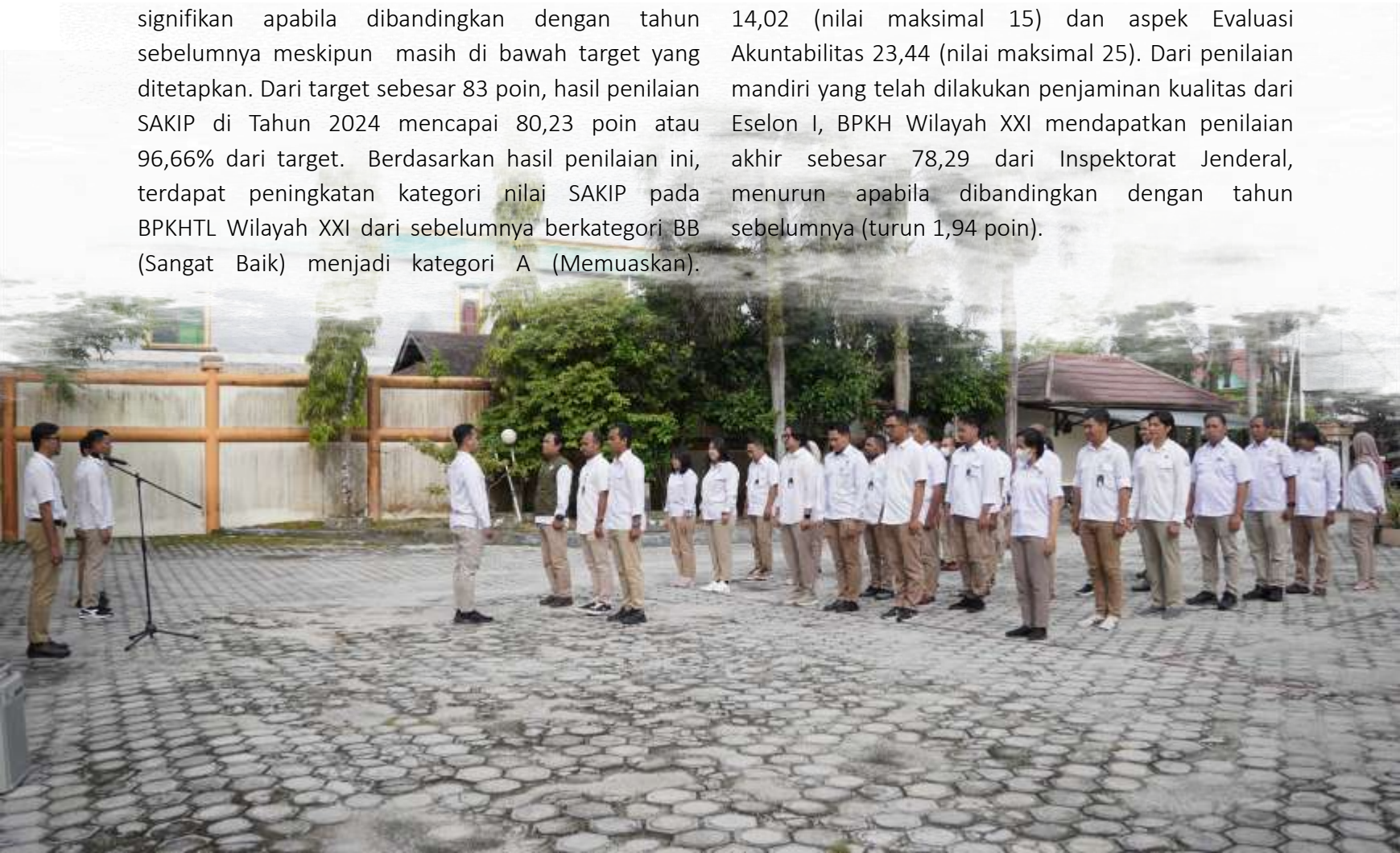
SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP lingkup BPKH Wilayah XXI. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan secara berjenjang mulai dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XXI kemudian dilakukan verifikasi berlapis di tingkat Eselon I dan Kementerian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian ini mulai dilakukan di tahun 2023.

Hasil akhir evaluasi SAKIP BPKH Wilayah XXI yang dilaksanakan tahun 2023 memperoleh nilai 70,21 poin atau kategori BB (sangat baik) sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.46/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/4/2023 tanggal 13 April 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya. Nilai tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 82 poin (persentase capaian 85,62% dari target 82 poin). Hasil Penilaian implementasi SAKIP Tahun 2023 yang dilakukan di Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar 83 poin, hasil penilaian SAKIP di Tahun 2024 mencapai 80,23 poin atau 96,66% dari target. Berdasarkan hasil penilaian ini, terdapat peningkatan kategori nilai SAKIP pada BPKHTL Wilayah XXI dari sebelumnya berkategori BB (Sangat Baik) menjadi kategori A (Memuaskan).

Kategori (memuaskan) yang dicapai bermakna bahwa BPKHTL Wilayah XXI sebagai instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Terhadap implementasi SAKIP Tahun 2024 yang dilakukan penilaian di Tahun 2025, BPKH Wilayah XXI telah melakukan penilaian mandiri dengan nilai akhir 94,47, dengan rincian nilai aspek perencanaan kinerja 28,89 (nilai maksimal 30), aspek pengukuran kinerja 28,13 (nilai maksimal 30), aspek pelaporan kinerja 14,02 (nilai maksimal 15) dan aspek Evaluasi Akuntabilitas 23,44 (nilai maksimal 25). Dari penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas dari Eselon I, BPKH Wilayah XXI mendapatkan penilaian akhir sebesar 78,29 dari Inspektorat Jenderal, menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (turun 1,94 poin).



BENCHMARKING

**Empat Satker Lingkup
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan
dengan Nilai SAKIP
tertinggi di tahun 2025.**



78,64 poin
BPKH Wil XX



78,29 poin
BPKH Wil XXI



78,29 poin
Setditjen Planhut



78,19 poin
BPKH Wil X

Berdasarkan hasil verifikasi APIP atas penilaian mandiri SAKIP Tahun 2025, posisi BPKH Wilayah XXI Palangka Raya menunjukkan kinerja akuntabilitas yang sangat kompetitif dibandingkan satuan kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dengan nilai akhir hasil verifikasi APIP sebesar 78,29, BPKH Wilayah XXI berada pada kelompok kinerja menengah–atas, sejajar dengan satuan kerja seperti Setditjen Planologi Kehutanan (78,29), BPKH Wilayah X Jayapura (78,19), dan BPKH Wilayah XVII Manokwari (78,15). Capaian ini menempatkan BPKH Wilayah XXI di atas sebagian besar BPKH lain, serta melampaui beberapa unit yang memiliki nilai verifikasi di bawah 75, seperti BPKH Wilayah V Banjarbaru (69,93), BPKH Wilayah XVI Palu (69,54), dan BPKH Wilayah II Palembang (67,72) .

Ditinjau dari struktur nilainya, BPKH Wilayah XXI menunjukkan keseimbangan yang baik antar aspek SAKIP, dengan skor perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang relatif stabil. Meskipun terdapat selisih penurunan antara nilai penilaian mandiri (94,47) dan hasil verifikasi APIP (78,29)—yang juga terjadi secara umum pada hampir seluruh satuan kerja—nilai verifikasi BPKH Wilayah XXI tetap berada pada level yang kompetitif secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang dibangun telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan terutama pada penguatan bukti dukung dan konsistensi implementasi di lapangan.

Secara benchmarking, capaian ini menunjukkan bahwa BPKH Wilayah XXI telah mampu menerapkan SAKIP secara efektif, bahkan pada tahun dengan beban tugas teknis yang tinggi. Posisi ini menjadi modal penting bagi BPKH Wilayah XXI untuk melakukan peningkatan kualitas SAKIP secara berkelanjutan, agar ke depan dapat mendekati atau menyamai satuan kerja dengan nilai verifikasi tertinggi, sekaligus memperkuat peran BPKH Wilayah XXI sebagai satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.

REKOMENDASI PERBAIKAN

Berikut rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP yang diperlukan pada BPKH Wilayah XXI, disusun berdasarkan hasil verifikasi APIP dan posisi benchmarking dengan satuan kerja lain.

Pertama, pada aspek perencanaan kinerja, BPKH Wilayah XXI perlu memperkuat keterkaitan (*cascading*) antara tujuan strategis, sasaran kinerja, indikator kinerja, dan kegiatan operasional. Penyelarasan yang lebih kuat antara Renstra, PK, dan RKT akan memperkecil gap antara perencanaan dan penilaian verifikasi APIP.

Kedua, pada aspek pengukuran kinerja, diperlukan penguatan mekanisme pembuktian capaian indikator. Setiap indikator perlu didukung oleh data dukung yang konsisten, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri, termasuk penjelasan metodologi pengukuran yang baku. Hal ini penting agar hasil pengukuran tidak hanya valid secara internal, tetapi juga kuat saat dilakukan verifikasi oleh APIP.

Ketiga, pada aspek pelaporan kinerja, BPKH Wilayah XXI perlu memperdalam analisis kinerja dalam Laporan Kinerja, khususnya pada bagian evaluasi capaian dan deviasi target. Pelaporan tidak hanya menyajikan angka capaian, tetapi juga harus

menjelaskan faktor pendorong keberhasilan, kendala, dan tindak lanjut perbaikan secara eksplisit. Penguatan narasi keterkaitan antara capaian kinerja dan outcome yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas laporan di mata evaluator.

Keempat, pada aspek evaluasi akuntabilitas, perlu ditingkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai alat pengambilan keputusan manajerial. Hasil evaluasi kinerja sebaiknya ditindaklanjuti secara sistematis dalam bentuk rencana aksi perbaikan (*action plan*) yang terdokumentasi dan dimonitor pelaksanaannya. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi benar-benar mendorong perbaikan berkelanjutan.

Terakhir, secara kelembagaan, BPKH Wilayah XXI perlu membangun penguatan budaya SAKIP di seluruh level organisasi. Pemahaman bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban pelaporan, melainkan alat manajemen kinerja, perlu terus diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Penguatan kapasitas tim SAKIP, konsistensi pendampingan internal, serta pembelajaran dari satuan kerja dengan nilai SAKIP tertinggi akan menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP BPKH Wilayah XXI pada periode berikutnya.

NILAI EFISIENSI

0,93

Tidak Efisiensi

Persentase Realisasi
Anggaran IKK 5 (*input*)

100%

Persentase Capaian
IKK 5 (*output*)

93,20%

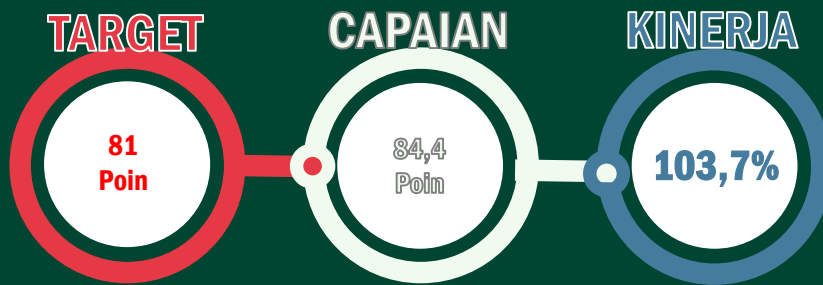


Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, kondisi capaian SAKIP BPKH Wilayah XXI tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dukungan manajemen telah efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Dengan target nilai SAKIP sebesar 84 poin dan realisasi 78,29 poin (tingkat capaian 93,20%), serta anggaran dukungan manajemen sebesar Rp245.000.000 yang terealisasi Rp 244.996.422,- atau 100,00% , dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah mampu menghasilkan peningkatan kinerja akuntabilitas. Artinya, anggaran yang digunakan tidak bersifat mubazir dan telah memberikan hasil nyata dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Namun demikian, belum tercapainya target nilai SAKIP secara penuh mengindikasikan adanya ruang

peningkatan efisiensi marginal, yaitu kebutuhan untuk mengoptimalkan cara pemanfaatan sumber daya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas implementasi SAKIP. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada kecukupan anggaran, melainkan pada ketepatan fokus penggunaan anggaran, khususnya dalam penguatan bukti dukung, konsistensi implementasi antar unit, dan pendalaman aspek outcome-oriented yang menjadi perhatian dalam verifikasi APIP. Dengan penyempurnaan strategi penggunaan anggaran dukungan manajemen—lebih diarahkan pada penguatan kualitas substansi SAKIP daripada aspek administratif—BPKH Wilayah XXI berpotensi mencapai target nilai SAKIP secara lebih efisien pada periode berikutnya tanpa harus menambah alokasi sumber daya yang signifikan.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN



Indeks Profesionalitas ASN (IPA) memiliki arti yang sangat penting bagi BPKH karena secara langsung mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi teknis planologi kehutanan yang bersifat strategis, kompleks, dan berisiko tinggi.

Pertama, IPA menjadi indikator kualitas SDM BPKH dalam melaksanakan tugas-tugas teknis yang menuntut akurasi tinggi, seperti inventarisasi hutan, penafsiran citra satelit, penataan batas kawasan hutan, penyelesaian PTPKH, serta verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan. Nilai IPA yang baik menunjukkan bahwa ASN BPKH memiliki kompetensi, kualifikasi, dan integritas yang memadai, sehingga output teknis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, hukum, dan administrasi.

Kedua, IPA berperan penting dalam mendukung kepastian hukum kawasan hutan. Banyak produk kerja BPKH—peta kawasan hutan, hasil tata batas, hasil verifikasi—menjadi dasar pengambilan keputusan tingkat nasional dan berimplikasi hukum. ASN dengan

profesionalitas tinggi akan bekerja sesuai standar, SOP, dan etika profesi, sehingga mengurangi risiko kesalahan teknis, sengketa, dan gugatan hukum di kemudian hari.

Ketiga, IPA memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPKH. BPKH berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan kementerian/lembaga lain. ASN yang profesional akan mampu berkomunikasi secara objektif, transparan, dan berbasis data, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan kehutanan dan memperkuat posisi BPKH sebagai institusi teknis yang kredibel.

Keempat, dari sisi kinerja organisasi, IPA mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan pengembangan berkelanjutan. Dimensi IPA—kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin—selaras dengan kebutuhan BPKH untuk terus meningkatkan kemampuan SDM dalam menghadapi tantangan baru, seperti pemanfaatan teknologi geospasial, digitalisasi data kehutanan, dan tuntutan akuntabilitas PNPB.

Indeks Profesionalitas ASN bukan sekadar indikator administratif, tetapi merupakan **fondasi utama** bagi BPKH dalam memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsinya dijalankan secara **akurat, akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan**, sekaligus mendukung tercapainya tata kelola kawasan hutan yang tertib dan berkeadilan. Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan empat dimensi utama dengan bobot tertentu, sehingga total nilai maksimal adalah **100, antara lain:**

- **Kualifikasi (bobot ±25%)**

Mengukur kesesuaian dan jenjang **pendidikan formal** ASN terhadap jabatan yang diduduki. Semakin relevan dan semakin tinggi pendidikan, semakin besar kontribusi nilai pada dimensi ini.

- **Kompetensi (bobot ±40%)**

Menilai **pengembangan kompetensi** ASN melalui diklat, pelatihan, dan sertifikasi (manajerial, teknis, dan sosial kultural). Dimensi ini memiliki bobot terbesar karena mencerminkan kesiapan ASN menghadapi kompleksitas tugas.

- **Kinerja (bobot ±30%)**

Mengukur capaian **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)** dan hasil penilaian kinerja tahunan. Dimensi ini mencerminkan produktivitas dan kontribusi nyata ASN terhadap organisasi.

- **Disiplin (bobot ±5%)**

Menilai kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin, termasuk kehadiran dan tidak adanya pelanggaran disiplin.

Berdasarkan akumulasi nilai keempat dimensi tersebut, IPA diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

- **Sangat Tinggi (Nilai > 90)**

ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang sangat unggul serta konsisten. ASN pada kategori ini mampu menjadi *role model* dan penggerak peningkatan kinerja organisasi.

- **Tinggi (Nilai 80 – 90)**

ASN telah memenuhi standar profesionalitas dengan baik dan mampu melaksanakan tugas secara efektif. Masih terdapat ruang peningkatan, namun tidak bersifat mendasar.

- **Sedang (Nilai 60 – <80)**

ASN berada pada tingkat profesionalitas cukup. Kinerja dasar telah terpenuhi, namun masih diperlukan **penguatan kompetensi, peningkatan kualitas kinerja, atau pembinaan disiplin** agar selaras dengan tuntutan jabatan.

- **Rendah (Nilai < 60)**

ASN memiliki kesenjangan signifikan antara persyaratan jabatan dan kondisi aktual. Kategori ini memerlukan **intervensi serius**, berupa pembinaan, pelatihan intensif, dan penataan manajemen SDM.

Berdasarkan rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN BPKH Wilayah XXI, terlihat gambaran yang cukup komprehensif mengenai kondisi profesionalitas SDM secara agregat dan per dimensi. Secara umum, nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPKH Wilayah XXI berada pada kisaran $\pm 84,4$, yang menempatkan organisasi ini dalam kategori “Tinggi” (80–90). Capaian ini menunjukkan bahwa ASN BPKH Wilayah XXI pada umumnya telah memiliki tingkat profesionalitas yang baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas teknis yang kompleks dan strategis.

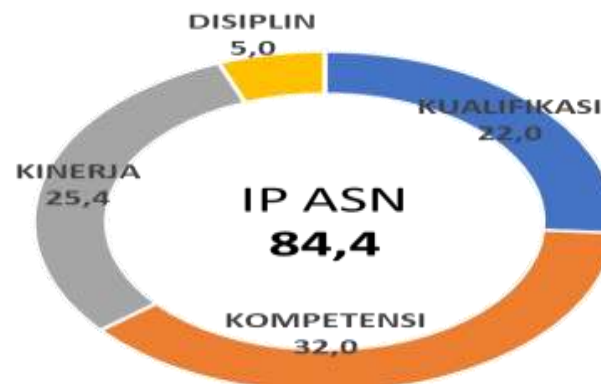
Ditinjau per dimensi, dimensi Kualifikasi memiliki nilai rata-rata $\pm 22,0$ dari bobot maksimal 25, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar ASN telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, meskipun masih terdapat ruang peningkatan melalui penyesuaian kualifikasi lanjutan atau penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tugas teknis planologi kehutanan.

Dimensi Kompetensi menunjukkan rata-rata $\pm 32,0$ dari bobot maksimal 40, yang mencerminkan bahwa pengembangan kompetensi ASN sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas pelatihan teknis, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, khususnya pada bidang penginderaan jauh, analisis spasial, dan tata batas kawasan hutan.

Pada dimensi Kinerja, nilai rata-rata mencapai $\pm 25,4$ dari bobot maksimal 30, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja ASN relatif konsisten dan selaras dengan target SKP. Capaian ini mengindikasikan bahwa ASN BPKH Wilayah XXI mampu menerjemahkan kompetensi yang dimiliki ke dalam output kerja yang nyata.

Sementara itu, dimensi Disiplin mencatat nilai rata-rata $\pm 5,0$ (maksimal), yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan disiplin kerja ASN yang sangat baik, serta minimnya pelanggaran disiplin sebagai fondasi integritas organisasi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan utama profesionalitas ASN BPKH Wilayah XXI terletak pada aspek disiplin dan kinerja, sedangkan tantangan utama berada pada penguatan dimensi kompetensi agar selaras dengan meningkatnya kompleksitas tugas. Dengan posisi IPA pada kategori tinggi, BPKH Wilayah XXI telah memiliki modal SDM yang kuat untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi hutan, penataan batas kawasan, verifikasi PNBPKH, dan tugas planologi kehutanan lainnya. Ke depan, fokus kebijakan pengembangan SDM yang lebih terarah pada peningkatan kompetensi teknis akan berpotensi mendorong kenaikan IPA menuju kategori “Sangat Tinggi”.



PERKEMBANGAN IP ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IPA) sebagai salah satu target kinerja di BPKH Wilayah XXI pada tahun ini merupakan pelaksanaan pertama kali sejak instrumen penilaian IPA diterapkan sebagai alat ukur profesionalitas ASN. Pelaksanaan penilaian ini menjadi tonggak awal dalam upaya pemetaan kondisi profesionalitas sumber daya manusia secara objektif, terukur, dan komprehensif di lingkungan BPKH Wilayah XXI. Hasil penilaian IPA tersebut memberikan gambaran awal (baseline) mengenai tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan SDM,

peningkatan kapasitas pegawai, serta perbaikan manajemen kinerja. Dengan dilaksanakannya penilaian IPA untuk pertama kalinya, BPKH Wilayah XXI menunjukkan komitmen untuk membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas planologi kehutanan yang semakin kompleks.

BENCHMARKING

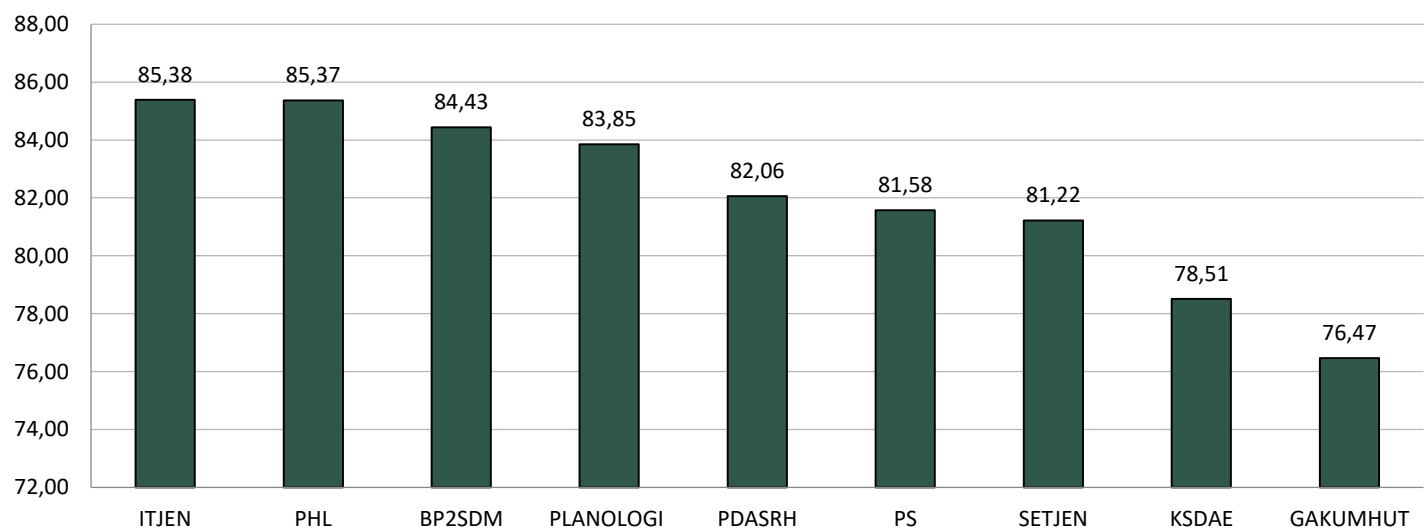
Berdasarkan rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN satuan kerja Planologi Kehutanan (data per November 2025), posisi BPKH Wilayah XXI menunjukkan kinerja profesionalitas SDM yang kompetitif dan stabil dibandingkan satuan kerja lainnya. Dengan nilai IPA sebesar 84,4, BPKH Wilayah XXI berada pada kategori “Tinggi” dan sedikit di atas rata-rata nasional Planologi Kehutanan sebesar 83,8. Capaian ini menempatkan BPKH Wilayah XXI sejajar dengan beberapa satuan kerja lain yang memiliki nilai serupa, seperti BPKH Wilayah XV dan BPKH Wilayah XXII yang juga mencatatkan nilai 84,4 .

Jika dibandingkan dengan BPKH lain, BPKH Wilayah XXI berada pada kelompok menengah-atas. Nilainya lebih tinggi dibandingkan BPKH dengan IPA relatif rendah

seperti BPKH Wilayah IX (78,8) dan BPKH Wilayah VI (79,9), serta melampaui beberapa satuan kerja pusat seperti Direktorat IPSDH (79,6) dan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan (81,1). Namun demikian, capaian BPKH Wilayah XXI masih berada di bawah satuan kerja dengan kinerja profesionalitas tertinggi, seperti BPKH Wilayah XIV (89,7) dan Setditjen Planologi Kehutanan (89,1), yang telah mendekati kategori “Sangat Tinggi”.

Apabila dibandingkan dengan nilai rerata di tingkat Kementerian Kehutanan, Indeks Profesionalitas pegawai BPKH Wilayah XXI masih sedikit lebih besar, dimana nilai rerata di tingkat Kementerian Kehutanan sebesar 80,39.

NILAI IPASN PER UNIT ESELON 1



* Data per November 2025

KENDALA DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Ketertiban pegawai dalam menginput dan memperbarui data pelatihan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IPA), khususnya pada dimensi kompetensi yang memiliki bobot terbesar. Dalam konteks BPKH Wilayah XXI, rendahnya tingkat keterbaruan data pelatihan di SIASN menjadi salah satu permasalahan utama yang berdampak langsung pada nilai IPA yang belum optimal, meskipun secara faktual sebagian ASN telah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Permasalahan ini terjadi karena ketidaktertiban administrasi pengembangan kompetensi, di mana pelatihan yang telah diikuti tidak seluruhnya didokumentasikan dan diunggah ke dalam SIASN secara tepat waktu dan lengkap. Akibatnya, sistem penilaian IPA tidak dapat membaca dan mengakui kompetensi yang sebenarnya telah dimiliki ASN. Kondisi ini menimbulkan gap antara kompetensi riil dan kompetensi yang tercatat secara sistem, sehingga menurunkan nilai profesionalitas ASN secara administratif meskipun kapasitas teknis di lapangan relatif memadai.

Selain itu, masih terdapat pemahaman yang terbatas di kalangan pegawai mengenai keterkaitan langsung antara pembaruan data pelatihan di SIASN

dengan hasil penilaian IPA dan implikasinya terhadap kinerja organisasi. Kurangnya mekanisme pengawasan internal dan penegasan tanggung jawab individu dalam pemutakhiran data turut memperkuat permasalahan ini. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi skor IPA, tetapi juga menghambat perencanaan pengembangan SDM berbasis data, karena informasi kompetensi ASN tidak tergambar secara utuh.

Oleh karena itu, ketertiban pembaruan data pelatihan di SIASN perlu diposisikan sebagai bagian integral dari disiplin kinerja ASN, bukan sekadar kewajiban administratif. Peningkatan kesadaran, penegasan tanggung jawab, serta penguatan peran unit kepegawaian dalam monitoring dan validasi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi ASN tercermin secara akurat dalam penilaian IPA. Dengan perbaikan pada aspek ini, BPKH Wilayah XXI berpeluang meningkatkan nilai IPA secara signifikan tanpa harus selalu menambah beban pelatihan baru, melainkan dengan mengoptimalkan pencatatan kompetensi yang telah dimiliki.

Berikut rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN (IPA) pegawai BPKH Wilayah XXI, disusun dengan pendekatan manajerial dan berorientasi perbaikan berkelanjutan.

Pertama, penataan tata kelola administrasi pengembangan kompetensi melalui SIASN perlu dijadikan prioritas utama. BPKH Wilayah XXI perlu menetapkan kebijakan internal yang tegas bahwa setiap ASN wajib mengunggah dan memperbarui data pelatihan, diklat, dan sertifikasi yang telah diikuti ke dalam SIASN secara tepat waktu dan lengkap. Ketertiban ini perlu diposisikan bukan sebagai urusan administratif semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional ASN yang berdampak langsung pada penilaian IPA dan kinerja organisasi.

Kedua, diperlukan penguatan peran unit kepegawaian sebagai pengendali mutu data SIASN. Unit kepegawaian perlu melakukan monitoring dan verifikasi berkala terhadap kelengkapan data pelatihan ASN, misalnya melalui pengecekan triwulanan atau semesteran, serta memberikan umpan balik langsung kepada pegawai yang datanya belum mutakhir. Dengan mekanisme ini, kesenjangan antara kompetensi riil dan kompetensi yang tercatat dalam sistem dapat diminimalkan.

Ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan pegawai, perlu dilakukan internalisasi pemahaman mengenai keterkaitan langsung antara SIASN dan Indeks Profesionalitas ASN. Sosialisasi yang bersifat praktis—menjelaskan bagaimana data pelatihan di SIASN

memengaruhi dimensi kompetensi IPA—perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama karena penilaian IPA baru pertama kali dilaksanakan di BPKH Wilayah XXI. Pemahaman yang baik akan mendorong perubahan perilaku ASN secara sukarela dan berkelanjutan.

Keempat, peningkatan kompetensi teknis ASN tetap perlu dilanjutkan, namun harus dibarengi dengan mekanisme pengawalan pascapelatihan, yaitu memastikan setiap pelatihan yang diikuti langsung tercatat di SIASN. Dengan demikian, investasi organisasi dalam pengembangan SDM dapat tercermin secara optimal dalam nilai IPA, tanpa kehilangan manfaat akibat kelemahan administrasi.

Kelima, sebagai penguatan budaya kinerja, BPKH Wilayah XXI dapat mengaitkan ketertiban pembaruan data SIASN dengan evaluasi kinerja dan pembinaan pegawai, sehingga kepatuhan administratif menjadi bagian dari disiplin profesional. Pendekatan ini akan mendorong konsistensi dan menjadikan peningkatan IPA sebagai proses sistemik, bukan sekadar target angka.

Dengan perbaikan rekomendasi ini, peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di BPKH Wilayah XXI tidak hanya bergantung pada penambahan pelatihan baru, tetapi juga pada optimalisasi pencatatan kompetensi yang telah dimiliki, sehingga nilai IPA dapat meningkat secara signifikan, objektif, dan berkelanjutan.

NILAI EFISIENSI

1,05

— Efisiensi —

Persentase Realisasi
Anggaran (*input*)

100,00%

Persentase Capaian
(*output*)

103,7%

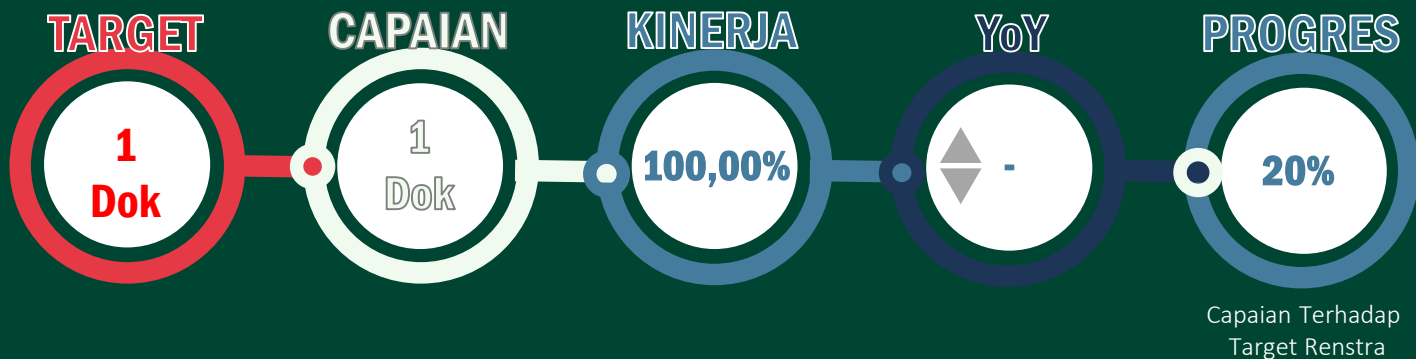


Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, kondisi capaian IP ASN BPKH Wilayah XXI tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dukungan manajemen telah efektif dan efisien. Dengan target nilai IP ASN sebesar 81 poin dan realisasi 84,4 poin (tingkat capaian 103,7%), serta anggaran dukungan manajemen sebesar Rp245.000.000 yang terealisasi Rp 244.996.422,- atau 100,00% , dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah mampu menghasilkan peningkatan kinerja akuntabilitas. Artinya, anggaran yang digunakan telah memberikan hasil nyata dalam memperkuat perencanaan,

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Namun demikian, tercapainya target nilai IP ASN tidak secara penuh mengindikasikan adanya ruang peningkatan efisiensi marginal, yaitu kebutuhan untuk mengoptimalkan cara pemanfaatan sumber daya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas IP ASN . Tantangan utama bukan pada kecukupan anggaran, melainkan pada ketepatan fokus penggunaan anggaran, khususnya dalam penguatan bukti dukung, konsistensi implementasi antar unit, dan pendalaman aspek outcome-oriented yang menjadi perhatian dalam penilaian IP ASN .

LAPORAN KEUANGAN



Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen Planologi Kehutanan adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2025 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tahun 2025 Kementerian Kehutanan kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan ini merupakan opini BPK atas laporan keuangan tahun 2024. Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya.

PENCAPAIAN TARGET 2025

Pelaporan keuangan merupakan proses yang dilakukan sepanjang tahun. Januari-Februari merupakan periode penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (unaudited). Penyusunan laporan keuangan audited dilakukan pada bulan Maret – Mei. Setelah laporan keuangan tahun sebelumnya selesai disusun, pada bulan Juli dan Oktober dilakukan penyusunan laporan keuangan Semester I dan Triwulan III tahun berjalan. Semua laporan keuangan ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, BPKH Wilayah XXI telah menyelesaikan kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan ini disusun untuk menggambarkan kondisi keuangan yang akurat dan terpercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara yang diberikan kepada BPKH. Dalam proses penyusunan laporan, BPKH Wilayah XXI mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan yang tercatat telah melalui verifikasi dan validasi yang teliti, guna memastikan keabsahan dan keterandalan data.

Laporan keuangan yang telah diselesaikan mencakup laporan posisi keuangan, laporan operasional, serta laporan arus kas, yang memberikan gambaran lengkap mengenai pendapatan, pengeluaran, dan penyusutan aset dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administratif BPKH. Proses ini juga mencerminkan komitmen BPKH Wilayah XXI terhadap prinsip good governance, serta mendukung upaya untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Dengan terselesaikannya laporan keuangan ini, BPKH Wilayah XXI tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Laporan keuangan ini juga akan menjadi landasan penting dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya, serta sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKH.

Proses pemeriksaan BPK RI untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan dimulai pada bulan November tahun berjalan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan interim. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada Bulan Januari – Mei tahun berikutnya. Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas laporan keuangan ini, dimana capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan merupakan capaian atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Proses pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu proses panjang dan intens. Proses ini diperlukan untuk meyakini kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. BPK RI mencermati dokumen sumber dan melakukan pengujian fisik terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Kementerian LHK untuk menemukan adanya ketidaksesuaian dengan SAP dan/atau ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk temuan, untuk mendapatkan tanggapan dari terperiksa.

TREN CAPAIAN KINERJA

Penyusunan laporan keuangan BPKH Wilayah XXI yang tertib dan akuntabel dilakukan secara periodik setiap tahunnya selama periode pelaksanaan renstra (1 dokumen per tahun).

Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada dua tahun pertama pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2017 hingga 2024 berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini memberikan makna bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset (BMN) semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP tersebut tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal untuk terus berkoordinasi dengan seluruh satker melalui Sekretariat Unit Kerja Eselon 1 untuk terus selalu melakukan rekonsiliasi administrasi keuangan maupun BMN. Kementerian Kehutanan juga terus berupaya meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).



PERMASALAHAN

DAN UPAYA PERBAIKAN

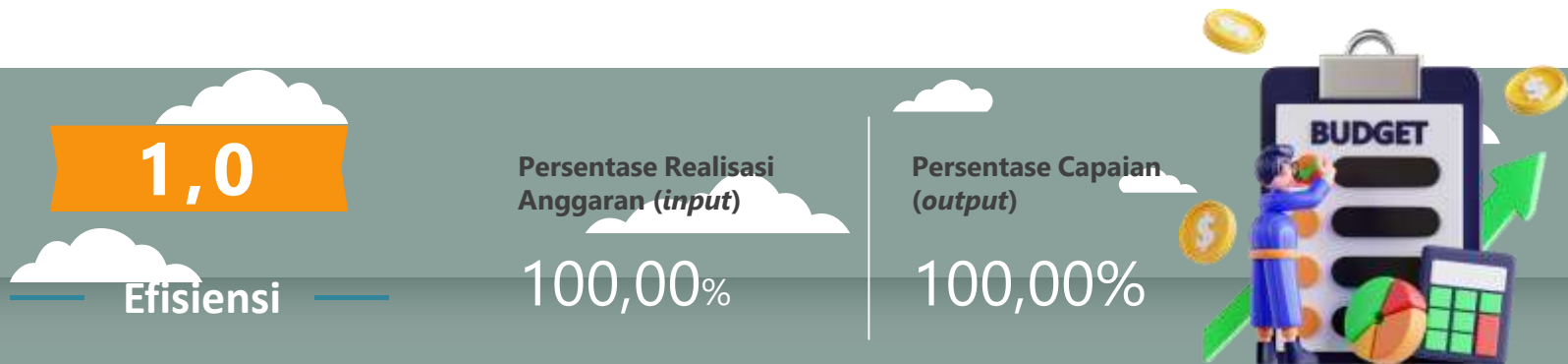
Penyusunan laporan keuangan sering kali menghadapi berbagai permasalahan umum yang mempengaruhi akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu laporan tersebut. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan pengumpulan data transaksi keuangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar bagian, terutama dalam hal pengelolaan dan pencatatan transaksi yang belum diproses secara tepat waktu. Selain itu, ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung juga menjadi tantangan, di mana beberapa transaksi tidak tercatat dengan rinci atau tidak memiliki bukti yang valid, yang dapat berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan SDM yang terlatih dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, yang mempengaruhi kualitas pengolahan data keuangan. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan regulasi terkini dapat mengarah pada kesalahan dalam penyusunan laporan yang berpotensi mempengaruhi penilaian kinerja keuangan organisasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa upaya tindak lanjut perlu dilakukan. Pertama, penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja sangat penting untuk memastikan bahwa data dan dokumen transaksi dikumpulkan dengan tepat waktu dan lengkap. Penyusunan jadwal pengumpulan data yang jelas dan reguler, serta pelibatan pihak terkait sejak awal, akan membantu meminimalkan keterlambatan. Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan

kapasitas SDM dalam hal pengelolaan laporan keuangan dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, agar pegawai yang bertugas dapat lebih kompeten dalam menyusun laporan dengan benar dan sesuai aturan. Ketiga, untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen, perlu dibuat sistem verifikasi dan validasi data yang lebih ketat, dengan pengecekan ganda terhadap transaksi dan bukti pendukung sebelum dimasukkan ke dalam laporan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan menghasilkan laporan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

NILAI EFISIENSI



Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, kondisi capaian Laporan Keuangan BPKH Wilayah XXI tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dukungan manajemen telah efektif dan efisien. Dengan target dan realisasi 1 laporan (tingkat capaian 100%), serta anggaran dukungan manajemen sebesar Rp245.000.000 yang terealisasi Rp 244.996.422,- atau 100,00% , dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah mampu menghasilkan peningkatan kinerja pelaporan keuangan.

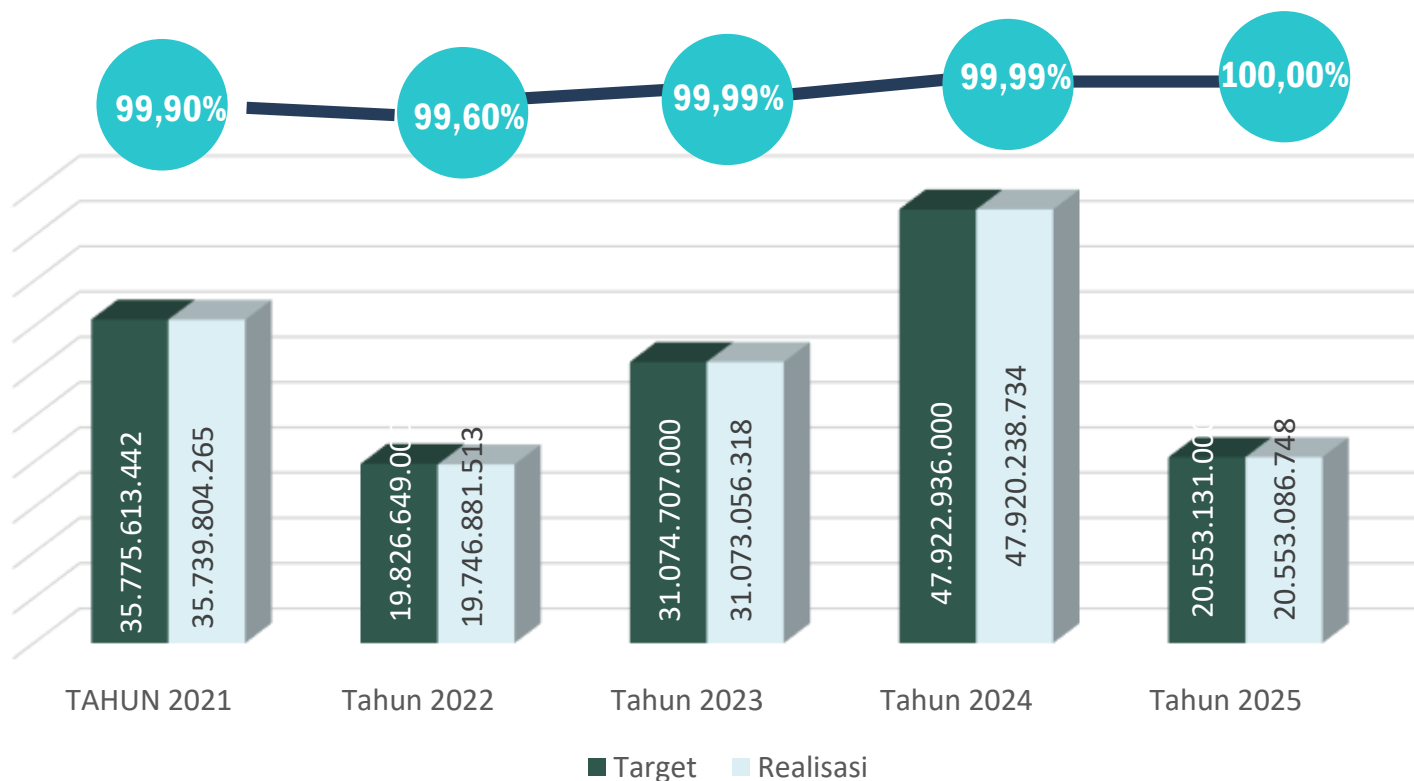
Namun demikian, tercapainya target pelaporan keuangan tidak secara penuh

mengindikasikan adanya ruang peningkatan efisiensi marginal, yaitu kebutuhan untuk mengoptimalkan cara pemanfaatan sumber daya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan. Tantangan utama bukan pada kecukupan anggaran, melainkan pada ketepatan fokus penggunaan anggaran, khususnya dalam penguatan bukti dukung, konsistensi implementasi antar unit, dan pendalaman aspek outcome-oriented yang menjadi perhatian dalam verifikasi pemeriksa keuangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir BPKH wilayah XXI di Tahun 2025 sebesar Rp31.706.188.000,- bersumber dana Rupiah Murni (Rp8,010,989,000,-) dan PNPB (Rp23,695,199,000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 5,664,032,000,-, belanja barang sebesar Rp 21,824,128,000,- dan belanja modal sebesar Rp 4,218,028,000,-. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir pada belanja barang sebesar Rp 11.153.057.000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp20.553.086.748,- atau mencapai 64,82% dari total pagu sebesar Rp31.706.188.000,-. atau 100.00% dari total pagu efektif (non blokir) sebesar Rp20.553.131.000,-. (Sumber data: OMSPAN per 12 Januari 2025). Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran BPKH Wilayah XXI pada gambar di bawah, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 4 tahun terakhir relatif tinggi.



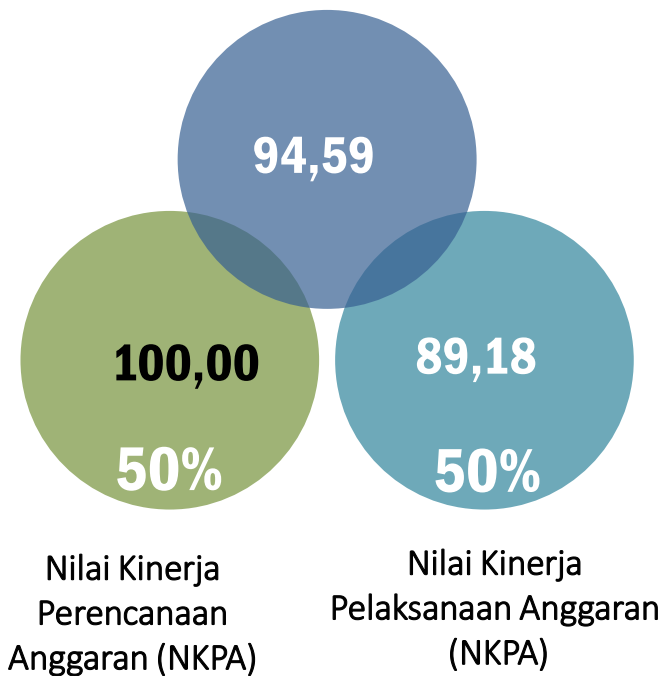
Berdasarkan data realisasi anggaran per jenis belanja yang terlampir, dapat dilihat bahwa pagu anggaran untuk pegawai sebesar Rp 5.664.032.000,- telah terealisasi sepenuhnya dengan persentase 100%, menunjukkan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai telah sepenuhnya digunakan sesuai alokasi yang ditetapkan. Sementara itu, pagu anggaran untuk barang sebesar Rp 21.824.128.000,- hanya terealisasi sebesar Rp 10.671.055.118,- dikarenakan terdapat blokir pada belanja barang sebesar Rp 11.153.057.000,-, Untuk pagu anggaran modal, sebesar Rp 4.218.028.000,- telah terealisasi secara penuh dengan persentase 100%, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan dan investasi dalam bentuk modal telah terpakai sepenuhnya sesuai rencana. Secara keseluruhan, anggaran telah tercapai 100%.

Kegiatan	Pagu Total	Blokir Pagu	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	% thd Pagu Efektif
7264 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	932.500.000	601.135.000	331.365.000	331.364.042	100,00
7266 Pengukuhan Kawasan Hutan	15.514.151.000	9.766.322.000	5.747.829.000	5.747.825.424	100,00
7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	7.248.548.000	785.600.000	6.462.948.000	6.462.930.892	100,00
7314 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	8.010.989.000		8.010.989.000	8.010.966.390	100,00
TOTAL	31.706.188.000	11.153.057.000	20.553.131.000	20.553.086.748	100,00

NILAI KINERJA

ANGGARAN (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)



Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Di tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian reward dan punishment oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50% dari aplikasi OMSPAN. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari satker, Eselon I, hingga Kementerian.

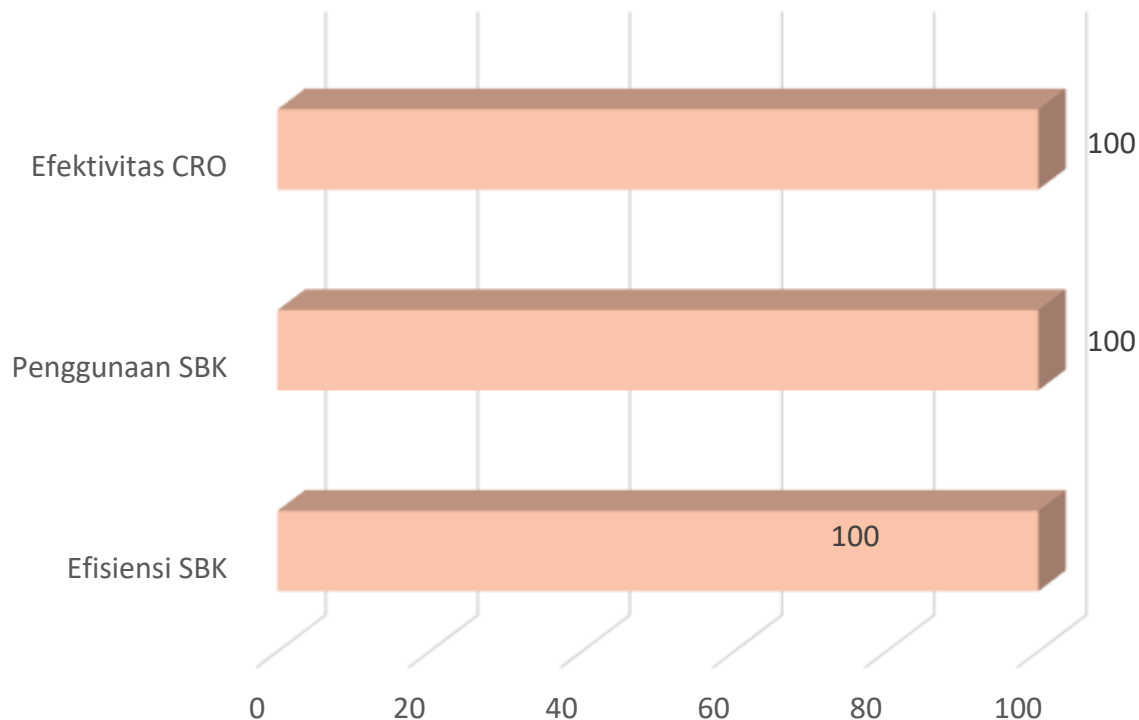
Berdasarkan data pada <https://monev.kemenkeu.go.id/> per 12 Januari 2026, Nilai Kinerja Anggaran BPKH Wilayah XXI tahun 2025 sebesar 94,59 (Kategori Sangat Baik). Nilai tersebut terbentuk dari NKPA sebesar 100,00 dan NKPA sebesar 89,18.

NILAI KINERJA PERENCANAAN

ANGGARAN

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut menyumbangkan bobot 50% dalam pembentukan NKA.

Komponen pembentukan nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada level Satuan Kerja adalah aspek Efektivitas Capaian Rincian Output (CRO), Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK. Seluruh nilai komponen penyusun tersebut mendapatkan poin sebesar 100.

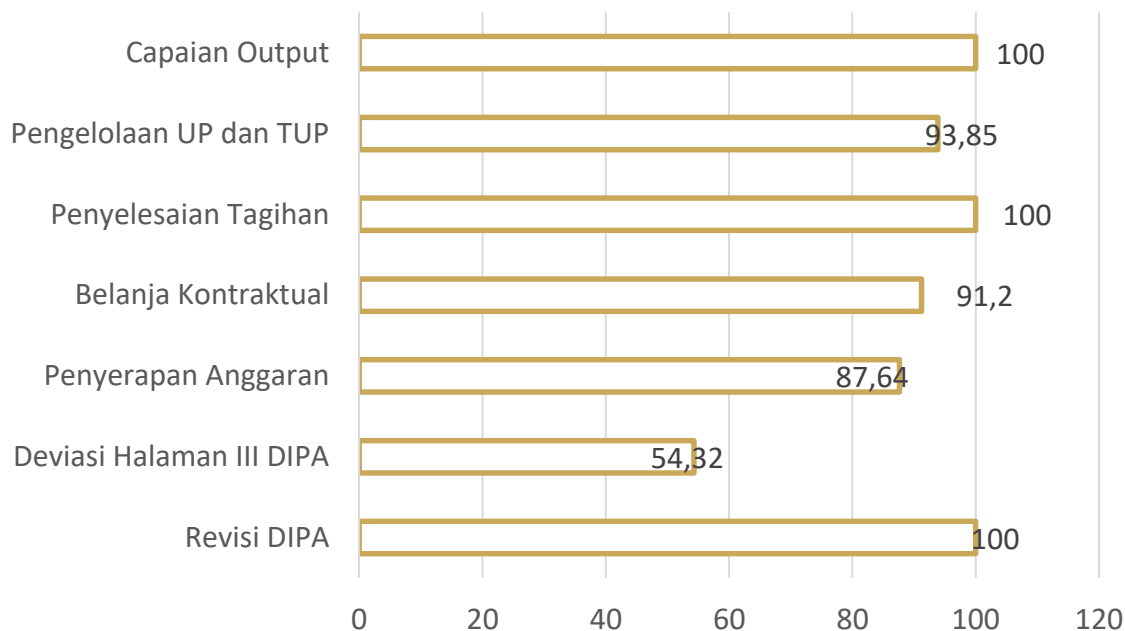


NILAI KINERJA

PELAKSANAAN ANGGARAN

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai tersebut menyumbang 50% dalam pembentukan NKA. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 8 komponen penilaian dengan skala 100. Komponen yang memiliki bobot paling tinggi adalah capaian output (bobot 25) dan penyerapan anggaran (bobot 20).

Pada grafik di di bawah, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah Capaian Output (100), Revisi DIPA (100), dan Penyelesaian tagihan (100). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya adalah deviasi pada halaman III DIPA (54,32). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir. Selanjutnya jika dilihat per aspek, raihan aspek kualitas perencanaan sebesar 77,16; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,17; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Dengan demikian, maka aspek kualitas perencanaan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya.



C. PENGHARGAAN

BPKH Wilayah XXI mendapatkan 4 penghargaan di Tahun 2025, yaitu:



BHUMANDALA AWARD



SIGAP AWARD



SATKER BERINTEGRITAS



**PELAKSANAAN TORA
TERBAIK**





BHUMANDALA

AWARD

TAPAL21 menjadi satu inovasi pemanfaatan informasi geospasial di Kementerian Kehutanan yang mendapatkan penghargaan Bhumandala Aritti (Perunggu). TAPAL21 merupakan inovasi layanan berbasis teknologi geospasial yang dikembangkan oleh BPKH Wilayah XXI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah.



Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses permohonan layanan, seperti permintaan data dan informasi kawasan hutan, verifikasi lapangan PNPB-PKH, serta analisis status dan fungsi kawasan hutan, melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara online oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

Keunggulan utama dari TAPAL21 adalah integrasi data spasial dan non-spasial yang mendukung layanan secara lebih efisien, transparan, dan akurat. Sistem ini memiliki berbagai fitur seperti peta interaktif, analisis status kawasan hutan, dan klarifikasi kawasan hutan yang dapat diakses secara real-time, mengurangi ketergantungan pada proses manual dan pertemuan tatap muka. Selain itu, inovasi ini juga mengurangi biaya transportasi dan akomodasi bagi pemohon, serta meningkatkan efisiensi SDM yang sebelumnya membutuhkan enam pegawai per layanan menjadi hanya empat pegawai.

Dampak positif yang ditimbulkan termasuk peningkatan kepuasan pengguna, dengan tingkat kepuasan mencapai 92,2%, serta penghematan biaya operasional yang signifikan berkat pengurangan biaya perjalanan dan akomodasi. Dengan demikian, TAPAL21 tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penghematan anggaran. Selain itu, layanan berbasis online ini terbukti berkelanjutan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi, karena dapat diakses 24/7 dari mana saja.

Melalui TAPAL21, BPKH Wilayah XXI juga berperan dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta menciptakan integrasi data antar instansi terkait, yang akan meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengambilan keputusan di sektor kehutanan.

SIGAP AWARD

BPKH Wilayah XXI mendapatkan penghargaan pada SIGAP AWARD untuk kategori BPKH Terbaik dengan gelar SIGAP KANCANA..





SATKER BERINTEGRITAS

BPKH Wilayah XXI telah membangun Zona Integritas dari tahun 2020 hingga 2025. Pada periode tersebut, BPKH Wilayah XXI telah beberapa kali menapaki tahap penilaian akhir dari Kementerian PANRB untuk mendapatkan kategori Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Namun hingga akhir tahun 2025 belum bisa mendapatkan hasil terbaik. Atas upaya yang telah dilakukan BPKH Wilayah XXI mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja yang berkesinambungan menjalankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Menteri Kehutanan secara berturut-turut dari tahun 2024 dan 2025..





PELAKSANAAN TORA TERBAIK



BPKH Wilayah XXI
mendapatkan
penghargaan sebagai
Satuan Kerja Terbaik
dalam Pengelolaan
TORA Tahun 2024
(Juara III)



PENUTUP 04

Lokasi pelaksanaan Verifikasi PNBPKH di Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan capaian kinerja BPKH Wilayah XXI Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi output, tetapi juga menghasilkan outcome yang nyata dan strategis bagi tata kelola kehutanan. Capaian Inventarisasi Hutan Nasional yang melampaui target menghasilkan tersedianya data sumber daya hutan yang mutakhir, valid, dan terstandar, yang menjadi dasar penting bagi perencanaan kehutanan, pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, serta perumusan kebijakan berbasis bukti. Keberhasilan penafsiran citra satelit resolusi menengah dan groundcheck mendukung outcome berupa peningkatan akurasi informasi spasial kawasan hutan, yang memperkuat kepastian batas dan fungsi kawasan serta mengurangi potensi sengketa di tingkat tapak.

Selanjutnya, capaian pada verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan menghasilkan outcome berupa teridentifikasinya kewajiban PNPB yang riil dan akurat, termasuk temuan kurang bayar yang menjadi dasar bagi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan untuk melakukan penagihan sesuai kewenangannya, sehingga berkontribusi langsung pada optimalisasi penerimaan negara. Penyelesaian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTPKH) menghasilkan outcome berupa kepastian hukum kawasan, penurunan potensi konflik tenurial, serta terbukanya ruang penyelesaian penguasaan tanah yang lebih adil dan terukur bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi internal organisasi, capaian Indeks Profesionalitas ASN yang berada di atas target

menghasilkan outcome berupa penguatan kapasitas dan kesiapan SDM, yang menjadi modal utama dalam menghadapi kompleksitas tugas planologi kehutanan ke depan. Penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan menghasilkan outcome berupa meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja BPKH Wilayah XXI. Secara keseluruhan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,97%, BPKH Wilayah XXI tidak hanya berhasil memenuhi target kinerja, tetapi juga menghasilkan outcome yang berdampak nyata pada kepastian hukum kawasan hutan, optimalisasi penerimaan negara, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kehutanan, yang menjadi fondasi kuat untuk peningkatan kinerja berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BPKH Wilayah XXI kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XXI yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lokasi menuju titik pengecekan lapangan hasil penafsiran citra satelit di Kabupaten Kotawaringin Barat



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan

Masyarakat

1. Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH
2. Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH
3. Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

CUSTOMER PERSPECTIVE

Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan

Masyarakat

Pemda

4. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
5. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate
6. Optimalnya penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

7. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

8. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

LEARNING & GROWTH

9. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal

10. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Nugroho, S.Hut. M.T., M.P.P.
 Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
 Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

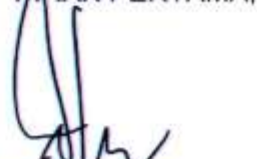
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2025

PIHAK KEDUA,


 Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
 NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,


 Doni Nugroho, S.Hut. M.T., M.P.P.
 NIP. 19800125 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

Stakeholder Perspective

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH	1.1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	5 Data
2.	Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH	2.1 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	2.1.1. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen

Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	3.1 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	3.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	5 Data (klaster)
			3.1.2. Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
4.	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	4.1. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	4.1.1 Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5.1 Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	5.1.1 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	103 Badan Usaha

Internal Process

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
6.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	6.1	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,9 Poin
7.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BPKH	7.1	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
8.	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	8.1	Indeks Profesionalitas ASN	81 poin
9.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	9.1	Laporan Keuangan	1 dokumen

*Penyesuaian indikator dari Perjanjian Kinerja sebelumnya
**Indikator baru menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 23.695.199.000,-
1.	Pengukuhan Kawasan Hutan	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
3.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
4.	Perencanaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.010.989.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 31.706.188.000,-

Jakarta, November 2025

PIHAK KEDUA,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,

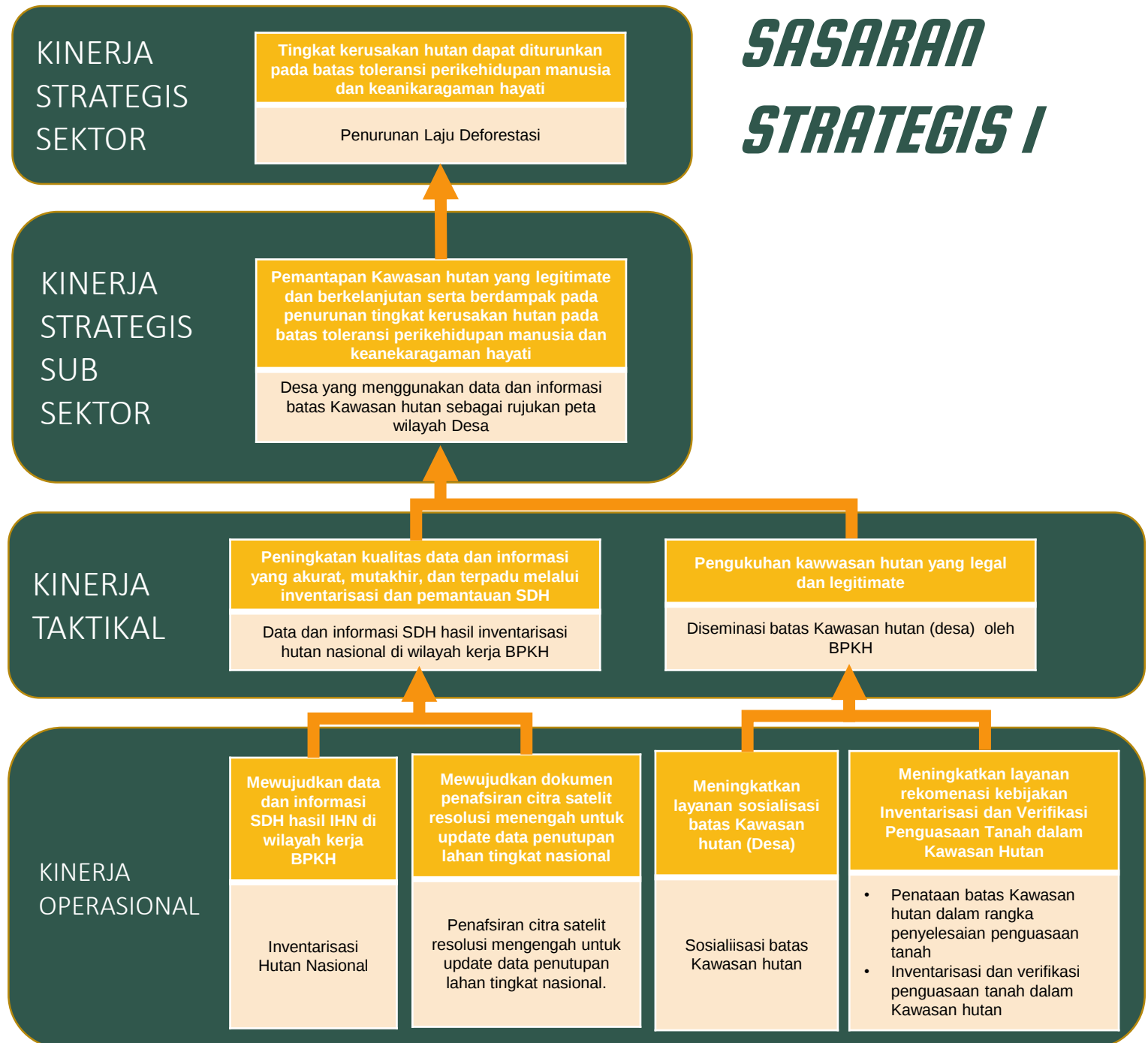
Doni Nugroho, S.Hut. M.T., M.P.P.
NIP. 19800125 200501 1 008

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKH WILAYAH XXI

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Total Target	Target Renja 2025	Target PK 2025
		2025	2026	2027	2028	2029			
Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan									
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster	7	40	39	41	17	144	5	5
Menjaga dan Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku									
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha	103	125	127	127	128	610	103	103
Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA									
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1	1
Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan									
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5	3,9	3,9
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	84	84	84	84	84	5	84	84

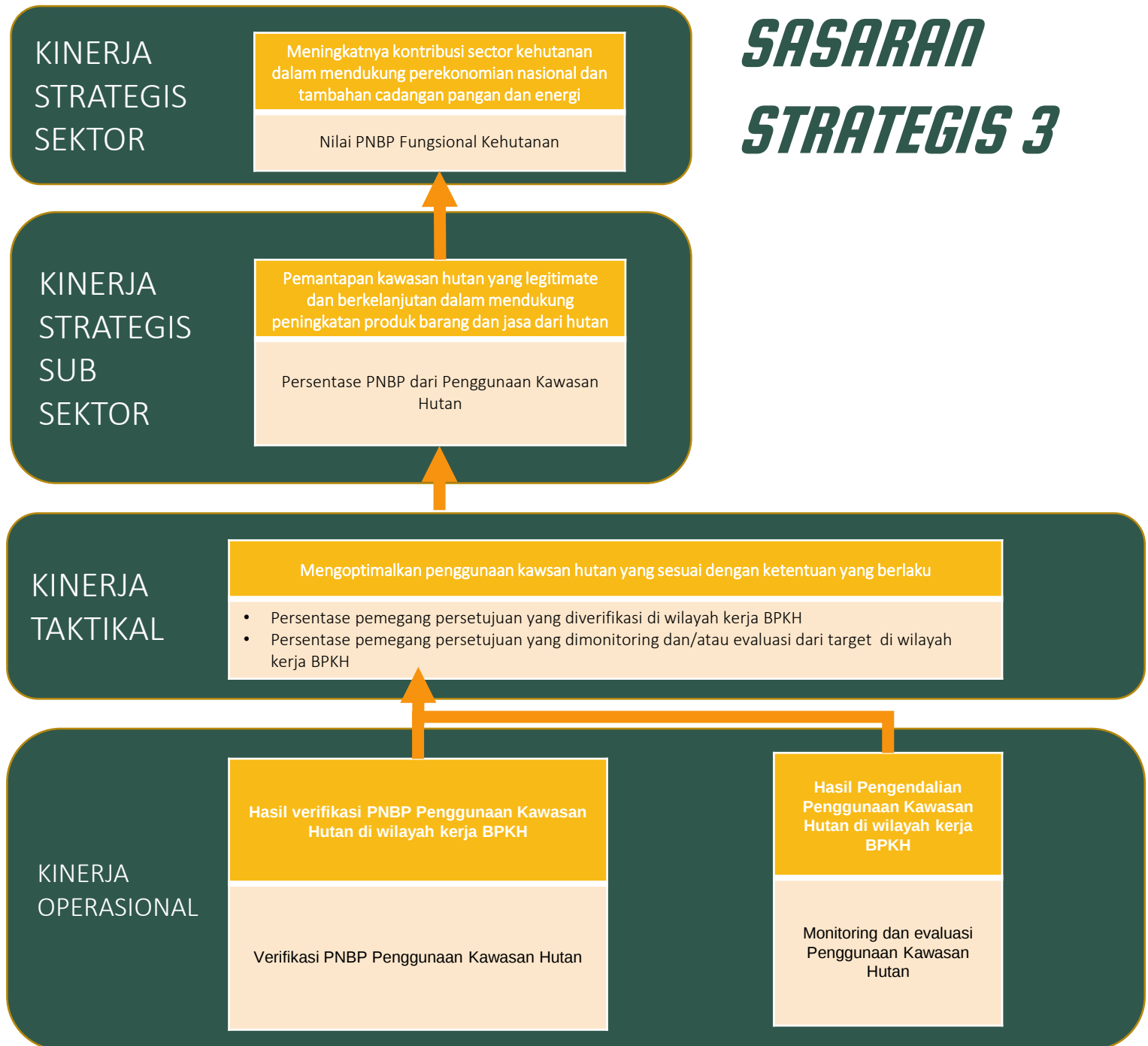
POHON KINERJA BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS I



POHON KINERJA BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS 3



POHON KINERJA BPKH WILAYAH XXI

SASARAN STRATEGIS 4





Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Jl. RTA Milono Km 7, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya, 73111, Kalimantan Tengah
Telepon: (0536) 3242990, E-mail: bpkh21@gmail.com
Website: <https://bpkh21.planologi.kehutan.go.id>